

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA SAMBUNG RAMBUT
SINTETIS DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH***



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan
Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh :

NADIAH

NIM: 20256121083

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang Berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Sambung Rambut Sintetis dalam Perspektif *Maqāṣid Al-Syarʿah*” yang disusun oleh saudari Nadiah NIM: 20256121083, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 18 September 2025 M, bertepatan dengan 26 Rabi’ul Awwal 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 6 Oktober 2025

14 Rabi’ul Akhir 1447 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Supriadi, S.H., M.H.
Sekretaris : Fatri Sagita, S.HI., M.H.
Munaqisy I : Dr. H. Husain, S.Ag., M.A.
Munaqisy II : Nurhayati, S.Sy., M.H.I
Pembimbing I : Dr. H. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Rahman Subha, S.H.I., M.H.I.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan SEBI



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Nadiah, NIM: 20256121083, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, pada Jurusan Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam, STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama proposal skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Sambung Rambut Sintetis Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'Ah" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Majene, 10 September 2025

Pembimbing I



Dr. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197301012005011004

Pembimbing II



Rahman Subha, S.H.I., M.H.I
NIP.199309192024031001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nadiyah**
NIM : 20256121083
Tempat, Tanggal Lahir : Baruga, 18 Agustus 2003
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Sambung Rambut Sintetis Dalam Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 09 September 2025

Penyusun



Nadiyah

NIM: 20256121083

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Sambung Rambut Sintetis Dalam Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī‘ah*.” Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman, yang telah memberikan teladan terbaik bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia menuju kebahagiaan akhirat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajian, mengingat keterbatasan ilmu dan pengalaman. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan karya ini. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Teristimewa kepada pintu surgaku **ibunda** Marsah dan **ayahanda** Alm. Husain, Almh. Nenek saya Hj. Hajana, Bapak saya Alim Bahri, yang dengan penuh kasih sayang telah mendidik, membimbing, serta mendoakan penulis hingga mampu menyelesaikan studi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada saudara tercinta, Syahra Mukrima serta sepupu-sepupu dan keluarga lain yang tidak bisa saya sebutkan satu per-satu, yang senantiasa

memberikan dukungan, doa, dan motivasi, baik secara moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di STAIN Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Alm. Prof. K.H. Muh. Mawardi Djalaluddin, Lc., M.Ag., Ph.D., Bapak Rahman Subha, S.H.I., M.H.I., dan Bapak Dr. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag., masing-masing selaku Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu, memberikan motivasi, membimbing dengan baik, serta yang tidak pernah mempersulit dan selalu mempermudah semua urusan penulis, mulai dari pembuatan proposal hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Husain, S.Ag., M.A. dan Ibu Nurhayati, S.Sy., selaku penguji I dan II yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun, serta senantiasa memberikan kemudahan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.

8. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021, khususnya kelas HES 3, serta sahabat-sahabat MAUNG (Mardiana, Huzaimah Hasan, Meliana, Novi Aulia Sari, Zahra Arifuddin, Siti Fatwadilah), Nurhasanah, seluruh rekan PPL-KKN PA Majene, teman-teman Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, serta seluruh mahasiswa Angkatan 2021 STAIN Majene dan teman MA saya yang tidak dapat saya sebutkan satu per-satu. Dukungan, motivasi, dan bantuan yang diberikan, baik secara moril maupun materil, sangat berarti bagi penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan perkuliahan dan meraih gelar Sarjana Hukum. Semoga hal-hal baik selalu menyertai kalian.
9. Terakhir, untuk diri sendiri (Nadiyah), terimah kasih atas kesabaran, kerja keras, dan semangat yang tidak pernah padam dalam menghadapi berbagai tantangan muncul dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga peneliti dapat terus belajar dan berkembang untuk meraih tujuan-tujuan yang lebih besar di masa depan.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan membawa manfaat bagi pembaca. Semoga segala bentuk bantuan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan diganjar pahala berlipat oleh Allah Swt.

Majene, 14 September 2025

Penulis



Nadiyah

NIM : 20256121083

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Pengertian Judul	9
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Metode Penelitian.....	14
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	18
BAB II TINJAUAN TEORI	20
A. Konsep <i>Ijārah</i> (Jasa)	20
B. Konsep <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	27
C. Kebutuhan dalam Ekonomi	47
BAB III PELAKSANAAN JASA SAMBUNG RAMBUT SINTETIS BERDASARKAN LITERATUR KONTEMPORER	55
A. Gambaran Umum Jasa Sambung Rambut.....	55
B. Jenis Bahan Sambung Rambut.....	57
C. Metode Pemasangan Sambung Rambut.....	60
D. Pandangan Ulama tentang Sambung Rambut	64

BAB IV ANALISIS <i>MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH</i> TERHADAP SAMBUNG RAMBUT SINTETIS	69
A. Kalisifikasi Jasa Sambung Rambut dalam <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	69
B. Analisis <i>Maslahah</i> dan <i>Mafsadah</i> Jasa Sambung Rambut Sintetis	73
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Sambung Rambut Sintetis	78
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Implikasi Penelitian.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	101
BIOGRAFI SINGKAT PENULIS.....	102

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATANNYA

A. *Transliterasi Arab-Latin*

1. *Konsonan*

Daftar huruf Bahasa Arab dan Tranlitasinya dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Ĵim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostor terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vocal Bahasa Arab, seperti vocal Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vocal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>dammah</i>	U	U

Vocal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf	Nama
أى	<i>fathah dan yā</i>	Ai	a dan i
أو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

وَالْمَيْسِرُ : *walmaisiru*

بَيْنَكُمْ : *bainakum*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasinya untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan huruf (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (kosaan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقِّ : *al-ḥaqq*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Seperti huruf *Jim* jika huruf *U* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* () maka ia ditransliterasi *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *Alif Lam Ma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti buyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. **Hamzah**

Aturan tranliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْع : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. **Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ دِينُ اللَّهِ *billāh dīnullāh*

Adapun *ta’ marbuṭāh* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallazī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-lazi unzila fīhi al-Qur’an

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsi

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazāli

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu).
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū).

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahu wa ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
1.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	=	Wafat tahun
QS .../...: 141	=	Qur'an Surah Al-Baqarah/2: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah Bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرها \ الى اخره
خ	=	جزء

ABSTRAK

Nama : Nadiah
Nim : 20256121083
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Sambung Rambut Sintetis Dalam Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Penelitian ini membahas tentang 1) analisis *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap penggunaan sambung rambut sintetis, dan 2) pelaksanaan jasa sambung rambut sintetis dalam perspektif akad *ijārah* berdasarkan literatur kontemporer. Jenis penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif (*library research*) menggunakan pendekatan teologis normatif dan yuridis normatif. Data penelitian diperoleh dari sumber primer berupa al-Qur'an, hadis, kitab fikih klasik, fatwa ulama, serta literatur kontemporer, sedangkan sumber sekunder berasal dari jurnal, skripsi, dan artikel ilmiah yang relevan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif dan tematik untuk menarik kesimpulan hukum Islam mengenai objek jasa sambung rambut sintetis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan jasa sambung rambut sintetis sebagaimana dijelaskan dalam literatur kontemporer dilakukan dengan menambahkan helai rambut buatan dari serat sintetis seperti kanekalon atau toyokalon melalui metode tertentu (lem khusus, jepit, atau teknik lainnya). Rambut sintetis dipilih karena lebih murah dan praktis, meskipun dari segi kualitas dan fleksibilitas penataan masih kalah dibanding rambut asli. 2) Analisis *maqāṣid al-syarī'ah* menempatkan jasa sambung rambut sintetis dalam kategori *taḥsīniyyāt* karena fungsinya sebatas memperindah penampilan dan menambah rasa percaya diri. Namun, terdapat potensi mafsadah berupa risiko kesehatan kulit kepala, biaya tinggi, dan dampak lingkungan. Dengan mempertimbangkan kaidah *jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid*, praktik ini dapat dihukumi mubah selama dilakukan dengan bahan yang halal dan aman, tidak berlebihan, serta tidak mengandung unsur penipuan maupun tasyabbuh yang dilarang.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penelitian ini merekomendasikan: 1) bagi konsumen muslim agar lebih selektif dalam menggunakan jasa kecantikan dengan mempertimbangkan aspek maslahat dan mafsadah sesuai *maqāṣid al-syarī'ah*, dan 2) bagi pelaku usaha kecantikan agar lebih mengedepankan jasa yang halal, aman, dan ramah lingkungan sehingga selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW yang bertujuan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik hubungan dengan Allah SWT (*hablu min Allah*) maupun hubungan dengan sesama manusia (*hablu min al-nas*).¹ Islam hadir sebagai pedoman hidup yang tidak hanya mengatur persoalan ibadah, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya dalam rangka menciptakan tatanan kehidupan yang adil, seimbang, dan *maslahat*.² Hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan relevan dengan perkembangan zaman, karena berlandaskan pada prinsi-prinsip universal seperti keadilan, kemaslahatan, dan rahmat bagi seluruh alam.³

Islam merupakan agama yang sempurna, sebagaimana dibuktikan oleh adanya syariat yang dirancang untuk mengatur setiap aspek kehidupan manusia. Salah satu bidang yang diatur dalam ajaran Islam adalah persoalan muamalah.⁴ Muamalah adalah aturan yang mengatur interaksi antar individu untuk menjaga hak, mewujudkan kemaslahatan, dan mencegah kemudratan. Dalam hal ini, Islam menekankan pentingnya mencari rezeki dengan cara yang halal dan mendorong kerja sama antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup.⁵

¹ Marzuki Umar, Kurniati, Misbahuddin, Hukum Islam: antara Wahyu Tuhan dan Pemikiran Manusia, *Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol 3, No 3, 2022, h. 414.

² Anas Wahid Maulana, Isnan Sayid Maulana, Kontribusi Ekonomi Islam dalam Membentuk Kesejahteraan Ekonomi dan Sosial Global, *Jurnal Asian of Islamic Studies and Da'wah*, Vol 2, No 5, 2024, h. 573.

³ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Book, 2016), h. 76.

⁴ Nur Afifah, *Bentuk-bentuk Muamalah dalam Islam*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2019), h. 2.

⁵ Nur Afifah, *Muamalah dalam Islam*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), h. 1.

Interaksi muamalah ini mencakup berbagai bentuk aktivitas ekonomi yang terus berkembang, termasuk transaksi barang dan jasa yang mengikuti dinamika zaman serta tren sosial yang ada. Salah satu bentuk muamalah yang berkaitan dengan jasa adalah akad ijārah, yaitu akad sewa-menyewa atau pemberian imbalan atas pemanfaatan suatu manfaat atau jasa tertentu.⁶ Dalam hukum Islam, jasa merupakan sesuatu yang tidak berwujud tetapi memberikan nilai guna, dan diakui keberadaannya secara syar'i.⁷ Keabsahan akad ijārah bergantung pada adanya kesepakatan yang jelas antara pemberi jasa dan penerima jasa, manfaat yang diberikan harus bersifat halal dan nyata, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.⁸

Dasar kebolehan akad ijārah ditegaskan dalam Q.S. At-Talaq/65 : 6, yang berbunyi:

... وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ ...

Terjemahnya:

“...jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya...”⁹

Terjemahan Bahasa mandar:

“...mane mua' diangi mappassusu (ana' mu) jari bei'I gajinna...”¹⁰

⁶ Firdaus, Zahra Andriani, Relevansi Ekonomi Islam dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Global, *Journal of Economics Business Ethic and Science Histories*, Vol 1, No 1, Yogyakarta, Juni 2023, h. 156.

⁷ Noor Sembiring, *Strategi Pemasaran Jasa: Teori dan Aplikasi di Indonesia*, (Jakarta: Deepublish, 2016), h. 20.

⁸ Neni Hardiati, Fitriani F, Tia Kusmawati, Akad Ijarah dalam Perspektif Fuqaha serta Relevansinya terhadap Perkembangan Ekonomi, *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol 1, No 10, 2024, h. 189.

⁹ Kementerian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019), h. 824.

¹⁰ Muh. Idham Kholid Budi, *Kora'ang Mala'bi*, (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 1126.

Ayat ini menjadi dalil kebolehan ijarah karena mengatur pemberian upah atas jasa menyusui. Ini menunjukkan bahwa Islam mengakui keabsahan jasa selama dilakukan secara halal dan jelas. Selain itu, ayat ini juga menegaskan bahwa objek dari jasa yang digunakan harus memberikan manfaat yang nyata dan bersifat halal, karena sesuatu yang tidak bermanfaat atau diharamkan tidak dapat dijadikan dasar akad yang sah menurut syariat.¹¹

Seiring perkembangan zaman, sektor jasa khususnya dibidang kecantikan mengalami pertumbuhan pesat dan menjadi salah satu pilihan usaha yang banyak diminati masyarakat, terutama kaum perempuan. Perkembangan teknologi dan informasi turut mendorong para pelaku usaha untuk memperluas jangkauan layanan mereka melalui berbagai inovasi.¹² Salah satunya adalah layanan salon kecantikan. Secara umum, salon kecantikan merupakan usaha jasa di bidang kosmetik dan perawatan tubuh yang menyasar pria maupun wanita. Usaha ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi, dan penghasilan yang diperoleh dari usaha ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan para pelakunya.¹³

Salon kecantikan tidak hanya menawarkan jasa perawatan kulit dan rambut, tetapi juga layanan tambahan seperti tata rias, perawatan kuku, sambung rambut, dan masih banyak lagi. Banyak masyarakat, terutama perempuan, memanfaatkan layanan kecantikan untuk meningkatkan penampilan mereka.¹⁴

¹¹ Maulida Salamah, Penerapan Akad Ijarah dalam Bermuamalah, *Jurnal of Economics Business Ethic and Science Histories*, Vol 1, No 1, 2023, h. 44.

¹² Izmi Burhanuddin, Baso Riadi Husda, Analisis Pengembangan Usaha Jasa Salon Kecantikan di Kota Makassar, *Jurnal of Management*, Vol 7, No 2, 2024, h. 491.

¹³ Nadia Hulaimi, "Pengertian, Fungsi dan Tujuan serta Tipe Salon Kecantikan", *Dina Academy*, [Pengertian, Fungsi Dan Tujuan Serta Tipe Salon Kecantikan – Dina Academy](#), diakses pada tanggal 12 Juni 2025.

¹⁴ "Salon Kecantikan", *Wikipedia*, [Salon kecantikan - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#), diakses pada tanggal 12 Juni 2025.

Salah satu tren yang semakin populer adalah layanan sambung rambut. Hal ini tidak lepas dari meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap solusi instan bagi wanita yang memungkinkan pelanggan memiliki rambut lebih panjang, tebal, dan bervolume secara instan. Proses sambung rambut biasanya dilakukan dengan menambahkan rambut tambahan, baik yang berasal dari rambut asli maupun bahan sintetis, dengan menggunakan berbagai teknik seperti lem khusus, jepitan, atau metode lain yang disesuaikan dengan kondisi rambut pelanggan.

Berdasarkan data dari *Statista Market Forecast*, nilai pasar produk dan layanan perawatan rambut di Indonesia diproyeksi mencapai US\$1 miliar pada tahun 2025, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 3,52%, ini mencerminkan tingginya permintaan terhadap jasa dan produk rambut.¹⁵ Secara global, laporan *Infinitive Data Expert* menyebutkan bahwa industri *wig* dan *hair extension* tumbuh dengan CAGR sebesar 9,63%, dipicu oleh meningkatnya masalah rambut dan tren kecantikan digital.¹⁶ Meskipun tidak terdapat data statistik langsung mengenai persentase pengguna sambung rambut di Indonesia, pertumbuhan pasar tersebut menunjukkan bahwa penggunaan rambut sintetis sebagai objek jasa banyak diminati dan dilakukan oleh pelaku usaha.

Namun yang menjadi permasalahan, dalam pandangan hukum Islam praktik menyambung rambut menimbulkan perdebatan di kalangan ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa menyambung rambut dengan rambut manusia hukumnya haram, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang

¹⁵ “Hair Care – Indonesia Statista Market Forecast”, *Statista.com*, <https://www.statista.com/outlook/cmo/beauty-personal-care/personal-care/hair-care/indonesia>, diakses pada tanggal 2 Juli 2025.

¹⁶ “Hair Wigs and Extensions Market Size, Share, and Forecast 2023-2025”, *InfinitiveDataExpert.com*, <https://www.infinitivedataexpert.com/id/industry-report/hair-wigs-and-extensions-market>, diakses pada tanggal 2 Juli 2025.

melarang praktik tersebut.¹⁷ Salah satu hadis yang menjadi rujukan utama adalah hadis riwayat al-Bukhari, berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ،
وَالْوَا شِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

Artinya:

“Dari Abdullah bin Umar r. radīyallāhu ‘anhumā, ia berkata: “Nabi SAW melaknat perempuan yang menyambung rambut dan yang meminta disambungkan rambutnya, serta yang membuat tato dan yang meminta ditato.”” (HR. Bukhari).¹⁸

Hadis ini menjadi dalil kuat atas larangan menyambung rambut dengan rambut manusia. Mayoritas ulama berpendapat bahwa penggunaan rambut manusia haram secara ijma’ karena mengandung unsur penghinaan terhadap jasad manusia dan menyerupai praktik jahiliyah, sehingga menyambung rambut dengan rambut manusia termasuk dalam golongan yang haram hukumnya.¹⁹ Dalam ekonomi Islam, apabila objek transaksi atau jasa yang ditawarkan bersifat haram, maka keseluruhan akadnya menjadi tidak sah.²⁰ Namun di sisi lain, realitas sosial tetap berlangsung karena tingginya tuntutan estetika dalam masyarakat modern, terutama di kalangan perempuan. Fenomena ini mencerminkan ketegangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya menurut syariat) dengan *das sein* (apa yang terjadi dalam kenyataan).

Berbagai penelitian sebelumnya turut menunjukkan kompleksitas hukum dalam praktik jasa kecantikan yang berkaitan dengan estetika tubuh. Misalnya,

¹⁷ Siti Hawa, Tinajauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Rambut untuk Sambung Rambut (Studi Kasus di Salon Rosita Sayang-sayang Kota Mataram), Universitas Islam Negeri Mataram, *Skripsi*, 2021, h. 59.

¹⁸ Imam al-Bukhārī, *Kitab Shahih al-Bukhārī, Bab al-Libās, Bab al-Wāṣilah wa al-Mustawṣilah*, (Damaskus–Beirut: Daar Ibn Katsir, 2002), h. 1800.

¹⁹ Siti Hawa, Tinajauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Rambut untuk Sambung Rambut (Studi Kasus di Salon Rosita Sayang-sayang Kota Mataram), h. 60.

²⁰ Sufiana fahmi, Muhktar Lutfi, Amiruddin K, Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Akad untuk Transaksi Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol 3, No 1, 2025, h. 67.

penelitian Sri Rahma dan Muhammad Yaasiin Raya tentang praktik tanam bulu mata (*eyelash extension*), menyimpulkan bahwa jasa tersebut mengandung unsur *tabarruj*, perubahan ciptaan Allah, serta potensi mudarat bagi pengguna. Hal ini menyebabkan akad *ijārah* dalam jasa tersebut di pandang tidak sah secara syariah, meskipun secara teknis diminati oleh konsumen salon kecantikan.²¹ Demikian pula, dengan penelitian Yuyun Shinta Dewi tentang praktik sulam alis yang menyimpulkan bahwa meskipun upah diberikan secara profesional, jasa tersebut tetap bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam karena objeknya dianggap mengubah ciptaan Allah dan menimbulkan mudarat lebih besar dari pada manfaat.²²

Penilaian terhadap keabsahan praktik kontemporer seperti jasa sambung rambut sintetis tidak cukup hanya berpijak pada teks larangan secara harfiah, tetapi perlu dilihat melalui pendekatan *Maqāṣid Al-Syarī'ah*. *Maqāṣid Al-Syarī'ah* merupakan tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh hukum Islam dalam menetapkan suatu aturan, yaitu untuk mewujudkan *kemaslahatan* (kebaikan) dan mencegah kemudratan bagi umat manusia. Para ulama menyepakati bahwa *Maqāṣid Al-Syarī'ah* mencakup lima aspek yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²³ *Maslahah* atau kemanfaatan yang diakui syariat, juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kebolehan suatu praktik. Oleh karena itu, *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dapat digunakan untuk menilai jasa sambung

²¹ Sri Rahma, Muhammad Yaasiin Raya, Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Tanam Bulu Mata Palsu (*Eyelash Extention*) Studi Kasus di Salon Rianty Lina Kecamatan Sape Kabupaten Bima, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 4, No 4, 2023, h. 361.

²² Yuyun Shinta Dewi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Sulam Rambut Alis Mata di Salon Kecantikan Kota Surakarta, Universitas Islam Indonesia, *Skripsi*, 2022, h. 46.

²³ Fahmi. R, Firdaus, Pemikiran Imam Al-Syhatibi tentang *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, *Jurnal of Islamic Law and Economics*, Vol 3, No 2, 2023, h. I42.

rambut sintetis apakah membawa manfaat atau justru mudarat yang lebih besar bagi konsumen.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian, Islam secara tegas melarang praktik penyambungan rambut dengan rambut manusia, sebagaimana diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Meskipun rambut sintetis tidak berasal dari manusia, belum terdapat kejelasan mengenai hukumnya, sehingga menimbulkan pertanyaan baru, bagaimana jika penyambungan dilakukan dengan menggunakan bahan sintesis atau rambut buatan yang tidak berasal dari rambut manusia? apakah penggunaannya tetap masuk dalam cakupan larangan tersebut atau justru diperbolehkan karena perbedaan dzat dan asal-usulnya. Apakah praktik ini sah dalam akad ijarah dan sesuai dengan *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, atau masih mengandung unsur penipuan, *tasyabbuh*, dan perubahan terhadap ciptaan Allah swt?.

Selain pertimbangan hukum Islam, aspek teknis dan estetika telah di bahas dalam literatur yang membahas tren jasa kecantikan. Sejumlah referensi, seperti dari artikel Kompas Lifestyle yang menyebutkan bahwa rambut asli lebih disukai karena tampilannya lebih natural, dan lebih fleksibel dibandingkan sintetis.²⁴ Sementara itu, artikel dari Made-in-China menjelaskan bahwa meskipun rambut sintetis lebih murah dan praktis, namun kurang fleksibel dan tidak dapat diwarnai, sehingga peminatnya relatif lebih sedikit.²⁵ Ini menunjukkan bahwa rambut sintetis belum sepenuhnya menggantikan rambut asli dalam praktik salon kecantikan, baik karena faktor kualitas maupun preferensi pasar. Oleh karena itu, aspek kemanfaatan dalam *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dapat dianalisis tidak hanya dari

²⁴ Ryan Sara Pratiwi, Wisnubrata, "Perbedaan Wig dari Rambut dan Sintetis", *Kompas.Com*, Perbedaan Wig dari Rambut Asli dan Sintetis, diakses pada tanggal 2 Juli 2025.

²⁵ Gabriel Reyes, "Rambut Ekstensi Manusia Vs Sintetis: Apa perbedaannya dan Mana yang Tepat untuk Anda?", *Made-in-China. id*, Rambut Ekstensi Manusia Vs Sintetis: Apa Perbedaannya dan Mana yang Tepat untuk Anda?, diakses pada tanggal 16 Juni 2025.

perspektif hukum Islam, tetapi juga melalui kajian literatur yang membahas tren industri kecantikan terkait penggunaan rambut sintetis. Di tengah kebutuhan akan alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, penelitian ini berperan penting dalam memberikan pemahaman yang utuh dan kontekstual terhadap praktik kontemporer yang semakin berkembang, sekaligus untuk mengkaji apakah rambut sintetis dapat menjadi solusi yang sah menurut *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, sehingga dapat memberikan kepastian bagi pelaku industri dan konsumen muslim.

Sampai saat ini, kajian-kajian sebelumnya masih berfokus pada larangan penyambungan rambut dengan rambut manusia, dengan titik tekan pada hadis dan fiqih muamalah klasik.²⁶ Belum banyak penelitian yang membahas persoalan jasa sambung rambut berbahan sintetis secara mendalam melalui kerangka *Maqāṣid Al-Syarī'ah*. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan tinjauan hukum Islam terhadap jasa sambung rambut menggunakan bahan sintetis, apakah secara syariat dapat dianggap halal dan bermanfaat untuk dijadikan layanan, dengan fokus pada analisis objek jasanya secara normatif, bukan praktik transaksional di lapangan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Sambung Rambut Sintesis dalam Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*”** dengan rumusan masalah sebagai berikut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

²⁶ Asyila Putri Wibowo, Panji Adam Agus Putra, Arif rijal Anshori, Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Tanam Bulu Mata (*eyelash extension*) bagi Waniita Muslim pada Salon shanail.Id Bintaro Kota Tangerang Selatan, *Jurnal Sharia Economic Law*, Vol 3, No 2, 2023, h. 414.

1. Bagaimana pelaksanaan jasa sambung rambut sintetis sebagaimana digambarkan dalam literatur kontemporer?
2. Bagaimana analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Jasa sambung rambut sintetis?

C. Pengertian Judul

Fokus penelitian ini bertujuan untuk memperjelas ruang lingkup permasalahan agar pembahasan dapat terarah dan tidak melebar. Oleh karena itu, penulis merasa perlu menjelaskan beberapa istilah kunci dalam judul agar ruang lingkungannya menjadi lebih jelas. Berikut ini disajikan penjabaran fokus penelitian dan deskripsinya:

1. Hukum Islam,

Istilah hukum Islam terdiri dari dua kata, yaitu “hukum” yang berarti aturan atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, baik yang tumbuh secara alami maupun yang ditetapkan oleh otoritas. Sedangkan “Islam”, yaitu agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurut Amir Syarifuddin hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.²⁷

Istilah "hukum Islam" tidak berasal dari bahasa Arab, melainkan konstruksi dalam bahasa Indonesia yang mencakup syariah, fikih, dan kadang ushul fikih. Ia merujuk pada sistem norma yang mengatur perilaku manusia berdasarkan ajaran Islam, baik dalam bentuk kewajiban, larangan, maupun

²⁷ Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 14.

anjaran.²⁸ Dalam penelitian ini tinjauan hukum Islam digunakan untuk menjelaskan kajian normatif terhadap sambung rambut sintetis berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

2. Sambung Rambut Sintetis

Sambung rambut merupakan suatu praktik menambahkan helai rambut, yang mana menggunakan beberapa metode seperti jahit, tempel, atau klip. Ada beberapa Jenis rambut yang digunakan dalam dunia kecantikan, namun yang sering di gunakan dalam prose penyambungan adalah rambut manusia asli dan rambut buatan yang terbuat dari serat sintetis seperti *kanekalon*, *toyokalon*, atau serat termoplastik lainnya. Rambut sitetis dirancang menyerupai tekstur dan tampilan rambut manusia, namun memiliki keterbatasan dalam hal fleksibilitas penataan.²⁹ Dalam penelitian ini, sambung rambut sintetis menjadi fokus utama untuk mengkaji status hukumnya sebagai objek jasa dalam prespektif Syariah.

3. *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Istilah *maqāṣid al-syarī'ah* terdiri dari dua unsur yaitu *maqāṣid*, yang merupakan bentuk jamak dari *maqṣad* dan berarti maksud atau tujuan; serta *syarī'ah*, yang merujuk pada seperangkat hukum ilahi yang ditetapkan bagi manusia sebagai pedoman untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dipahami sebagai nilai-nilai inti yang menjadi sasaran utama dari proses pensyariaan hukum Islam. Ia mencerminkan tujuan-tujuan fundamental yang ingin diwujudkan melalui setiap ketetapan hukum yang diturunkan.³⁰ Dalam penelitian ini, *maqāṣid al-syarī'ah*

²⁸ M. Taufiq, Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol 5, No 2, 2021, h. 90.

²⁹ Umi Zuhriyah, Apa Itu Hair Extension dan Berapa Kisaran Harganya?, *Tirto.id*, [Apa Itu Hair Extension dan Berapa Kisaran Harganya?](#), diakses pada tanggal 23 Agustus 2025.

³⁰ Dian Amelia Sari, Ahmad Fadly Rahman, dkk, *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol 2, No 2, 2024, h. 121.

menjadi pisau analisis, yang digunakan untuk menilai sambung rambut sintetis dari sudut pandang kemaslahatan dan tujuan-tujuan syariah, apakah selaras atau bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam.

D. Kajian Pustaka

Bagian ini membahas hasil penelitian sebelumnya yang dapat digunakan sebagai referensi untuk topik penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan permasalahan yang akan diteliti, sehingga diharapkan dapat memberikan wawasan serta menjadi sumber rujukan bagi peneliti dalam menyelesaikan kajian ini. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini telah dipilih sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Giffari Gianluca Salsabil (2022) Skripsi yang berjudul *Studi Komparasi Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer tentang Hukum Penggunaan Rambut Palsu* merupakan penelitian yang menggunakan metode studi pustaka. Penelitian ini membahas pandangan ulama klasik dan kontemporer terhadap hukum penggunaan rambut palsu, baik dari manusia maupun sintetis. Hasilnya menunjukkan bahwa rambut manusia cenderung diharamkan, sedangkan rambut sintetis diperdebatkan.³¹

Persamaan antara penelitian Giffari Gianluca Salsabila dan peneliti terletak pada objek, yaitu membahas rambut buatan dalam perspektif hukum Islam, serta sama-sama menggunakan metode studi pustaka.

Perbedaannya, Giffari hanya menyoroti penggunaan pribadi, bukan pada status bahan sintetis sebagai objek jasa dalam hukum Islam. Ia juga tidak menilai bahan tersebut dari sisi kemanfaatan atau kemudharatan

³¹ Giffari Gianluca Salsabil, *Studi Komparasi Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer tentang Hukum Penggunaan Rambut Palsu*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, *Skripsi*, 2022.

berdasarkan prinsip *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, penelitian Giffari lebih fokus kepada hukum penggunaan rambut palsu dengan membandingkan pendapat ulama klasik dan kontemporer, sehingga masih terdapat kekosongan kajian.

2. Penelitian oleh Hairunisa (2021) skripsi yang berjudul *Tinjauan Maqāṣid Al-Syarī'ah terhadap Praktik Jasa Tanam Bulu Mata (Eyelashing Extension)* merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif lapangan. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa praktik tanam bulu mata dihukumi haram dengan beberapa alasan: dilakukan semata-mata untuk menarik perhatian atau kekaguman terhadap kecantikan, berpotensi lebih banyak membawa mudarat dibanding manfaat, dan dianggap sebagai bentuk mengubah ciptaan Allah. Penilaian tersebut ditujukan pada perilaku penggunaan jasa oleh konsumen.³²

Persamaan antara peneliti dengan penelitian Hairunisa terletak pada objek kajian, yaitu praktik jasa kecantikan yang menggunakan bahan sintesis, serta sama-sama menggunakan kerangka *Maqāṣid Al-Syarī'ah*. Namun, penelitian hairunnisa menggunakan teori maqāṣid al-syarī'ah secara umum dengan menitikberatkan pada lima aspek pokok (hifz al-dīn, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, dan hifz al-māl), sedangkan penelitian ini menggunakan kerangka maqāṣid yang lebih mendalam dengan merujuk pada teori Imam al-Syātibī yang membagi kebutuhan manusia ke dalam darūriyyah, ḥājiyyah, dan taḥsīniyyah, serta gagasan Ibnu 'Āsyūr yang menekankan aspek kebebasan, keadilan, dan kemaslahatan umum.

Perbedaannya terletak pada fokus dan metodenya. Hairunisa menggunakan pendekatan lapangan dan menilai dari sisi pengguna jasa dan motivasi berhias, sementara penelitian ini murni studi pustaka yang fokus pada

³² Hairunisa, *Tinjauan Maqashid al-Syariah terhadap Praktik Jasa Tanam Bulu Mata (Eyelashing Extension)*, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021.

bahan sintetis sebagai objek jasa. Gap yang belum dibahas adalah status hukum bahan (material sintetis) itu sendiri, apakah membawa masalah atau justru mudarat, dan apakah layak dijadikan objek jasa dalam perspektif ijarah yang sah.

3. Penelitian oleh Fheby Septiani, Syarifah Raehana, dan Andi Hasriani (2024) dalam jurnal *el-Fata* dengan judul *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Rambut untuk Sambung Rambut (Studi Kasus di Salon Aura Beauty Minasa Te'ne Pangkep)* mengkaji praktik jual beli rambut untuk sambung rambut di Salon Aura Beauty. Fokus penelitian ini lebih diarahkan pada status hukum rambut manusia sebagai objek transaksi. Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah dan pandangan mayoritas mazhab, diperoleh kesimpulan bahwa rambut manusia tidak sah diperjualbelikan karena termasuk bagian tubuh yang harus dihormati dan tidak layak dijadikan komoditas. Dengan demikian, praktik jual beli rambut manusia dinilai haram dari segi substansi objeknya.³³

Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti praktik sambung rambut sebagai fenomena dalam layanan kecantikan modern dan mengkaji kehalalan objek yang digunakan.

Perbedaannya terletak pada pendekatan dan fokus. Penelitian Fheby menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah dan menilai objek jual beli berupa rambut manusia, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam normatif untuk menganalisis rambut sintetis sebagai objek jasa dalam akad ijarah. Dari sisi metode, Fheby memakai studi kasus lapangan, sedangkan penelitian ini berbasis studi pustaka. Gap

³³ Fheby Septiani, Syarifah Raehana, dan Andi Hasriani, *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Rambut untuk Sambung Rambut (Studi Kasus di Salon Aura Beauty Minasa Te'ne Pangkep)*, *el-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education*, Vol 3, No. 2, 2024.

yang belum dijawab oleh penelitian tersebut adalah belum adanya penilaian normatif terhadap kelayakan bahan sintetis sebagai pengganti rambut manusia, serta analisis manfaat atau mudaratnya dalam perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*.

4. Penelitian oleh Alma Annisa Imanda (2021) dalam Jurnal yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam tentang Wanita yang Menggunakan Rambut Sambung*. Penelitian ini membahas hukum penggunaan rambut sambung bagi wanita muslimah berdasarkan tinjauan hukum Islam normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat ulama, sebagian membolehkan penggunaan rambut sambung dari bahan non-manusia jika membawa manfaat, dan sebagian tetap melarang karena mengandung unsur *tasyabbuh* dan potensi mudarat.³⁴

Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas sambung rambut serta menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan normatif.

Adapun perbedaannya, penelitian Alma Annisa Imanda berfokus pada hukum penggunaan pribadi rambut sambung bagi muslimah, sementara penelitian ini menganalisis rambut sintetis sebagai objek jasa dalam akad ijarah. Dengan pendekatan *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, penelitian ini menilai aspek manfaat dan mudaratnya dalam transaksi jasa kecantikan muslim, serta keabsahannya dalam hukum Islam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian studi pustaka atau sering disebut juga dengan studi literature *review*, *library research*

³⁴ Alma Annisa Imanda, Tinjauan Hukum Islam tentang Wanita yang Menggunakan Rambut sambung, *Journal Fatwa Hukum*, Vol 4, No 3, 2021.

atau kajian pustaka. Penelitian kepustakaan adalah tahapan untuk mencari, membaca, memahami, dan menganalisis berbagai sumber bacaan, hasil kajian, maupun penelitian yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Studi pustaka dapat diumpamakan sebagai kunci yang membuka berbagai informasi penting untuk membantu menyelesaikan permasalahan penelitian.³⁵ Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data dari berbagai bahan yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, artikel, jurnal, catatan, skripsi, tesis, serta dokumen lain yang relevan dengan topik yang akan dibahas.³⁶

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan pendekatan teologi normatif (*syar'i*) dan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan teologi normatif yaitu metode analisis yang mengkaji suatu permasalahan berdasarkan ketentuan hukum Islam. Analisis ini didasarkan pada sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an, hadis, kaidah ushul fiqhi, serta pandangan para ulama yang diperkuat dengan dalil-dalil yang relevan.³⁷ Pendekatan ini bertujuan untuk menilai suatu konsep atau pemikiran apakah sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip syariah.³⁸ Sedangkan pendekatan yuridis normatif adalah, pendekatan yang menelaah hukum dari sisi normatif dengan mengkaji dan menganalisis aturan-aturan tertulis seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, dan teori hukum. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa pendekatan ini

³⁵ Arif Munandar, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020), h. 9.

³⁶ Arif Munandar, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, h. 10.

³⁷ Rina Ariani, Tamrin kamal, Rosniati Hakim, dkk, Pendekatan Normatif-Teologis dalam Studi Islam, *Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Agama*, Vol 3, No 4, 2024, h. 229.

³⁸ Surjaweni V. Wiratna, *SPSS untuk Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka BAru Press, 2015), h. 12.

bertujuan untuk menemukan, memahami, dan menjelaskan isi norma hukum agar dapat memberikan kepastian hukum terhadap suatu permasalahan.³⁹

3. Sumber Data

Sumber data merupakan kumpulan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti guna menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data skunder, berikut penjelasannya:

- a. Data primer dalam penelitian ini merujuk pada sumber utama yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek yang diteliti.⁴⁰ Sumber tersebut mencakup Al-qur'an, hadis, kitab klasik, dokumen resmi atau fatwa ulama, serta buku kontemporer yang membahas hukum Islam, *Maqāsid Al-Syarī'ah*, serta akad ijārah dalam konteks jasa. Selain itu, data primer juga mencakup artikel jurnal ilmiah yang menyajikan hasil penelitian langsung terkait hukum Islam dalam penggunaan rambut sitetis.
- b. Data skunder dalam penelitian ini mencakup berbagai literatur yang telah dikaji atau di analisis oleh peneliti lain sebelumnya. Data tersebut dapat berupa hasil-hasil penelitian terdahulu seperti laporan, skripsi, tesis, maupun disertasi yang relevan dengan pembahasan peneliti.⁴¹ Maksudnya, sumber-sumber ini digunakan untuk memperkuat argumen serta mendukung analisis penelitian secara komprehensif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan,

³⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2021), h. 101.

⁴⁰ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research): Kajian Filosofis, Teoritis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020), h. 58.

⁴¹ Nanang Martono, Rahma Isnania, *Metode Penelitian Kuantitatif : Survey, Analisis isi, Analisis Data Skunder*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2023), h. 20.

seperti buku, artikel ilmiah, referensi hukum, makalah, serta pendapat para ahli. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yaitu pendekatan yang mengandalkan kajian terhadap sumber-sumber tertulis, seperti buku, jurnal, dan dokumen lain yang tersedia di perpustakaan maupun media daring. Dalam metode ini, pengumpulan data tidak memerlukan observasi langsung ke lapangan, karena seluruh informasi diperoleh dari kajian terhadap bahan-bahan pustaka.⁴²

Peneliti terlebih dahulu akan menentukan kata kunci dan topik yang sesuai, seperti “sambung rambut sintetis,” “ijārah,” dan “*Maqāṣid Al-Syarī‘ah*,” untuk digunakan dalam pencarian referensi baik dalam bentuk buku cetak maupun digital. Sumber-sumber tersebut kemudian dikumpulkan, lalu peneliti akan melakukan seleksi dan pencatatan data penting yang berkaitan dengan fokus penelitian. Informasi yang diperoleh kemudian dianalisis secara pustaka melalui kajian isi untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan sumber-sumber pustaka.

5. Analisis Data

Analisis data adalah tahapan dalam penelitian yang dilakukan dengan menyusun dan mengelola data secara terstruktur sehingga membentuk pola, kategori, atau satuan informasi yang sistematis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis metode deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi yang ada. Metode ini digunakan untuk menguraikan pandangan yang berkembang, proses yang sedang berlangsung,

⁴² Magdalena, Bestari Endayana, Aflah Indra Pulungan, dkk, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Laporan Penelitian dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam* (Bengkulu: Penerbit Buku Literasiologi, 2021) h. 80.

dampak yang ditimbulkan, serta kecenderungan yang muncul dari suatu fenomena.⁴³

Dalam menganalisis data, peneliti akan mengumpulkan dan mengklasifikasikan literatur relevan seperti kitab fikih, fatwa MUI, buku, dan artikel ilmiah yang membahas jasa dan sambung rambut sintetis. Data tersebut dikaji secara tematik, yaitu dengan menemukan pola atau tema melalui data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Langkah-langkah dalam menggunakan analisis tematik ada empat tahap yaitu; tahap pertama memahami data, tahap kedua mencari tema, dan tahap ketiga membuat simpulan.⁴⁴

Setelah itu peneliti kemudian akan melakukan analisis secara kritik. Analisis kritik adalah pendekatan yang digunakan untuk menilai validitas teori, data, dan kesimpulan secara objektif, serta mengidentifikasi kelemahan yang mungkin ada dalam suatu karya ilmiah. Analisis ini mencakup evaluasi argumen, peninjauan dari berbagai sudut pandang (analisis perpektif), dan pemeriksaan kualitas serta kredibilitas sumber (penilaian kritis sumber). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan temuan yang lebih tajam, reflektif, dan bermakna dalam konteks keilmuan.⁴⁵

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian dalam proposal skripsi ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan jasa sambung rambut berbahan sintetis berdasarkan sumber-sumber literatur kontemporer

⁴³ Magdalena, Bestari Endayana, Aflah Indra Pulungan, dkk, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Laporan Penelitian dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam*, h. 82.

⁴⁴ Yuli Azmi Rozali, Penggunaan Analisis Konten dan Analisis Tematik, *Jurnal Forum Ilmiah*, Vol 19, No 1, 2022, h. 72.

⁴⁵ Naufal Aqil, Mengungkapkan Pengertian Analisis Kritis dalam Penelitian secara Mendalam, *Skripsi Exspress*, [Mengungkap Pengertian Analisis Kritis dalam Penelitian Secara Mendalam](#), diakses pada tanggal 2 Juli 2025

- b. Untuk menilai jasa sambung rambut sintetis melalui perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, yakni sejauh mana jasa tersebut membawa kemaslahatan atau mengandung kemudharatan bagi umat Muslim

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah khazanah kajian hukum Islam mengenai jasa khususnya ijarah dengan objek sintetis. Serta dapat memberi rujukan metodologis bagi akademisi dan mahasiswa yang meneliti penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* sektor jasa. Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berdaya guna sebagai berikut:

a. STAIN Majene

Penelitian ini dapat menjadi sumber pustaka untuk perumusan silabus dan bahan ajar mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah, terutama pembahasan ijarah dan Kehalalan Objek.

b. Peneliti

Penelitian ini memperluas wawasan peneliti mengenai penerapan Hukum Islam dalam sektor kecantikan. Selain itu, dapat menjadi pijakan bagi penelitian lebih lanjut tentang regulasi, standar operasional, atau studi empiris kombinasi antara studi pustaka dan survei lapangan dalam industri kecantikan berprinsip syariah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep *Ijārah* (Jasa)

1. Pengertian *Ijārah*

Secara etimologis, *Ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwadhu* atau pengganti. *Ijārah* merupakan suatu bentuk akad antara penyewa dan pemilik barang, di mana penyewa diberikan hak untuk memanfaatkan suatu barang atau harta dengan imbalan tertentu dalam jangka waktu yang telah disepakati. Dalam istilah, *Ijārah* merujuk pada perjanjian sewa-menyewa atas suatu manfaat yang jelas tujuan dan penggunaannya, serta dapat diserahterimakan. Transaksi ini dilakukan dengan kompensasi berupa upah atau bayaran yang telah ditentukan sebelumnya.¹

Dalam hukum Islam, pihak yang menyewakan disebut *mu’jir*, sedangkan yang menyewa disebut *musta’jir*. Barang atau jasa yang disewakan dikenal sebagai *ma’jur*, dan imbalan atas pemanfaatan barang atau jasa tersebut disebut *ujrah*. Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijārah*, mendefinisikan *ijārah* sebagai perjanjian pemindahan hak manfaat atas barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu, melalui pembayaran sewa upah, tanpa melibatkan perpindahan kepemilikan barang.²

Menurut para ulama fikih memberikan definisi mengenai *ijārah*. Menurut ulama Hanafiyah, *ijārah* merupakan transaksi atas suatu manfaat dengan imbalan tertentu. Sementara itu, ulama Syafi’iyah mendefinisikannya sebagai akad untuk memperoleh manfaat yang diperbolehkan dan dapat dimanfaatkan, dengan

¹ Suadi, *Fiqh Muamalah (dari Teori ke Problematika Kontemporer)*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), h. 63.

² Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*, (Jakarta: DSN-MUI, 2000).

imbalan yang telah ditetapkan. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa *ijārah* adalah pemindahan kepemilikan manfaat dari sesuatu yang bolehkan dalam jangka waktu tertentu, disertai dengan kompensasi yang jelas. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad *ijārah* adalah perjanjian untuk memindahkan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam periode waktu tertentu dengan pembayaran (upah sewa), tanpa disertai perpindahan kepemilikan atas barang tersebut. Inti dari akad *ijārah* terletak pada pemberian manfaat dari suatu barang atau jasa yang dibalas dengan upah dalam waktu yang disepakati.³

Landasan hukum *ijārah* disebutkan secara terang dalam Al-Qur'an dan Hadist diantaranya sebagai berikut:

QS. At-Thalaq /65:6 yang berbunyi,

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْحَمْنَ أُمَّهَاتَهُنَّ ۚ ...

Terjemahnya:

“...jika mereka menyusui (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya...”⁴

Terjemahan Bahasa Mandar:

“... mua' diangi mappasusu (ana 'mu) jari bei'I gajinna...”⁵

Hadis riwayat Ibnu Majah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَعْطُوا الْأَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِيفَ عَرَقَهُ) (رَوَاهُ بْنُ مَاجَةَ)

Artinya:

“dari Abdullah bin “Umar berkata, sesungguhnya Nabi Rasulullah SAW bersabda, berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).⁶

³ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 122.

⁴ Kementrian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahan*, h. 824.

⁵ Muh. Idham Kholid Budi, *Kora'ang Mala'bi*, h. 1126.

Hadist tersebut menerangkan betapa pentingnya membayar upah pekerja. Hal ini juga disepakati oleh para ulama bahwa jika seorang pengusaha tidak menunaikan kewajiban membayar gaji pekerja maka itu termasuk perbuatan dzalim dan dosa.⁷

2. Rukun dan syarat Akad *Ijārah*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijārah* adalah ijab dan qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat; *al-ijārah*, *al-isti'jar*, *al-iktira'*, dan *al-ikra*. Adapun menurut jumhur ulama rukun *ijārah* ada 3, berikut rukun dan syarat *ijārah*:

- a. *Aqid* (orang yang berakad), orang yang berakad harus baligh, berakal dan tidak terpaksa atau didasari kerelaan dari dua belah pihak yang melakukan akad *ijārah* tersebut.
- b. *Ma'qud 'alaihi* (Ujrah dan Manfaatnya), dalam akad *ijārah*, ujrah harus diketahui kedua belah pihak, baik secara langsung dapat dilihat ataupun disebutkan kriterianya secara lengkap. Beberapa manfaat dari ujrah antara lain sebagai berikut:
 - 1) Barang yang disewakan harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan secara syariat, yaitu memiliki nilai menurut hukum Islam (*mutaqawwam*), diketahui secara jelas, dapat diserahkan kepada penyewa, memberikan manfaat nyata bagi penyewa, dan manfaat tersebut bukan berupa barang fisik.

⁶ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab al- *Ijārah*, Bab A'tū al-ajīra ajrah qabla an yajiffa 'araqah, Hadis no. 2443, (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), h. 493.

⁷ Siti Nurma Ayu, Dwi Yuni Erlina, Akad Ijarah dan Akad Wadi'ah, *Jurnal Keadaban*, Vol 3, No 2, 2021, h. 17.

- 2) Penyewa harus memahami secara utuh manfaat dari barang yang menjadi objek akad, agar dapat menghindari potensi konflik atau perselisihan di kemudian hari.
 - 3) Manfaat yang diperoleh dari barang tersebut harus dibolehkan menurut ketentuan syariat, bukan yang dilarang (diharamkan).
 - 4) Barang yang menjadi objek akad harus memberikan manfaat dan kegunaan yang bisa dirasakan, baik berdasarkan standar yang berlaku maupun kenyataan di lapangan.
- c. *Sighat* (akad), *sighat* merupakan kalimat yang digunakan dalam transaksi seperti perkataan orang yang menyewakan kepada pihak penyewa.⁸

Dalam fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijārah* menyebutkan rukun dan syarat *ijārah* sebagai berikut:⁹

- a. Pihak-pihak yang berkad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- b. Obyek akad *ijārah*: manfaat barang dan sewa; atau manfaat jasa dan upah.
- c. *Sighat ijārah*, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkad, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.

Akad *ijārah* memiliki tujuan utama untuk memberikan kemanfaatan kepada kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi sewa-menyewa. Bagi pihak penyewa (*musta'jir*), akad ini memungkinkan akses terhadap barang atau jasa tanpa harus memilikinya secara langsung, sementara bagi pihak yang menyewakan (*mu'jir*), akad ini menjadi sumber pendapatan yang sah dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, *ijārah* berperan dalam memenuhi

⁸ Saprida, Zuul Fitriani Umari, Zuul Fitriana Umari, Sosialisasi Ijarah dalam Hukum Islam, *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol 3, No 2, 2023, h. 286-287.

⁹ *Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.*

kebutuhan ekonomi masyarakat secara adil dan transparan, serta mencegah praktik riba yang dilarang dalam Islam.¹⁰

3. Macam-Macam *Ijārah*

Menurut Sayyid Sabiq, *ijārah* adalah jenis akad yang bertujuan memperoleh manfaat dengan memberikan imbalan. Pada sadarnya *ijārah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. *Ijārah ‘ala al-amal* (sewa tenaga maupun jasa)

Ijārah ‘ala al-amal adalah akad sewa atas tenaga atau keahlian seseorang, di mana pihak penyewa (*musta’jir*) membayar imbalan (*ujrah*) kepada pihak yang disewa (*mu’ajjir*) untuk melakukan pekerjaan tertentu. Contoh praktiknya meliputi jasa tukang, penjahit, sopir, guru privat, atau jasa pasang inai. Suatu akad sewa menyewa yang bersifat jasa, maksudnya pekerja mampu memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkan jasa dari pihak lain, atau pemilik jasa dengan menerima sejumlah upah karena telah melakukan suatu pekerjaan. Dengan begitu, maka timbullah hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, yaitu pekerja dengan pemberi pekerjaan.¹¹

Dalam fiqih muamalah, *ijārah ‘ala al-amal* adalah akad sewa atas tenaga atau keahlian seseorang yang diberikan kepada pihak lain dengan imbalan tertentu (*ujrah*). Konsep ini diakui pula dalam hukum positif Indonesia melalui Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, pada bagian ‘menimbang’ menyebutkan bahwa Masyarakat membutuhkan jasa pihak lain untuk melakukan pekerjaan tertentu melalui akad *ijārah* dengan pembayaran upah.

¹⁰ Indah Pupita Sari, Ria Anggraini, Joni Hendra, Mekanisme Ijarah dalam Perspektif Syariah: Kejelasan, Keadilan, dan Implikasi Hukum, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol 8, No 3, 2024, h. 41185.

¹¹ Siti Sonya Nadzilla, Fahmi Makraja, Raihan Putri, Rian Rahmad, Analisis Akad *Ijarah Ala-‘Amal* dalam Praktik Jasa Inai di Kabupaten Pidie, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 6, No 2, 2024, h. 211.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa jasa tenaga atau keahlian tidak hanya diakui dalam hukum Islam, tetapi diakui juga sebagai akad yang sah dalam hukum positif Indonesia.¹²

b. *Ijārah ‘ala al-manfa’ah* (sewa barang)

Ijārah ‘ala al-manfa’ah adalah akad sewa atas manfaat suatu barang atau aset, di mana penyewa (*musta’jir*) memperoleh hak untuk memanfaatkan barang tersebut tanpa memiliki kepemilikan atasnya, dengan membayar sewa kepada pemilik (*mu’ajjir*). Contohnya termasuk penyewaan rumah, kendaraan, atau peralatan lainnya. Menurut hukum Islam, akad ini diperbolehkan selama barang yang disewakan memiliki manfaat yang sah menurut syariat, dan tidak digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum Islam. Dalam konteks modern, akad ini juga digunakan pada sistem keuangan syariah seperti leasing syariah atau ijarah muntahiyah bit tamlik (sewa-beli).¹³

4. Objek Jasa dalam *Ijārah*

Objek dalam akad *ijārah* bukanlah barang secara fisik, melainkan manfaat yang diperoleh dari barang atau jasa. Oleh karena itu, kejelasan dan keabsahan manfaat menjadi syarat utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu akad *ijārah*. Objek *ijārah* dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk: Pertama, manfaat dari barang yang disewakan atau disebut dengan *ijārah ‘ala al-manfa’ah*; kedua, jasa atau tenaga kerja yang diberikan oleh seorang kepada pihak lain atau *ijārah ‘ala al-amal*.¹⁴ Dalam fatwa dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah, menyebutkan bahwa *‘amal*

¹² Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

¹³ Muhammad Iqbal, Implementasi Akad Ijarah ‘Ala Al-Manfa’ah dalam Penyewaan Alat Hiking dan Camping di Melirang Mountain Gresik, *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Syariah* Vol. 4, No. 2, 2022, h. 135.

¹⁴ Muhammad Adam Noor, Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Praktik Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus di PT JNE Cabang Sambas), *Jurnal Muamalat Indonesia*, Vol 5, No 1, 2025, h. 751.

(pekerjaan atau jasa) yang dilakukan *ajir* harus berupa pekerjaan yang dibolehkan menurut syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Berdasarkan kesepakatan ulama fikih, *ma'jur* harus memenuhi beberapa syarat agar akad *ijārah* dinyatakan sah, yaitu harus jelas (*ma'lum*), dapat ditentukan secara spesifik jenis dan hasilnya, tidak mengandung unsur gharar, serta memiliki manfaat yang dibenarkan secara syar'i (*al-manfa'ah al-Mubahah*).¹⁶ Dalam Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijārah* menetapkan ketentuan dari obyek *ijārah*, sebagai berikut:¹⁷

- a. Obyek *ijārah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/jasa.
- b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahala* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- g. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijārah*.
- h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.

¹⁵ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No 112/DSN-MUI/IX/2017*, (Jakarta: DSN-MUI, 2017).

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016), h. 391.

¹⁷ *Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.*

- i. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

B. Konsep *Maqāṣid Al-Syarī‘Ah*

1. Pengertian dan Sejarah Perkemabangan *Maqāṣid Al-Syarī‘Ah*

Kata *maqāṣid*, merupakan bentuk jamak dari kata *maqāṣad* yaitu merupakan *mashdar mimi* dari kata *qasada-yaqshudu-qashdan-maqshadan*. Menurut ibn al-Manzhur kata ini secara Bahasa dapat berarti *istiqamah al-thariq* (keteguhan pada satu jalan) dan *al-I’timad* (sesuat yang menjadi tumpuan). Kata *al-qashd*, dipakai untuk pencarian jalan lurus dan keharusan berpegang kepada jalan itu. Kata *al-qashd* juga dipakaikan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan atau perkataan mestilah dilakukan dengan memakai timbangan keadilan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula terlalu sedikit, tetapi diharapkan mengambil jalan tengah. Dengan demikian, *maqāṣid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai suatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah diyakininya serta diamalkannya secara teguh, serta diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apapun. Sedangkan *syariah* memiliki arti sebagai sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan didunia maupun kehidupan di akhirat nanti.¹⁸

Dalam ilmu ushul fiqh, *maqāṣid al-syarī‘ah* menurut Wahbah al-Zuhaili adalah nilai-nilai dan tujuan syariat yang terkandung dalam sebagian besar ketentuan hukum Islam. Nilai-nilai tersebut dianggap sebagai maksud dan hikmah dari setiap aturan yang ditetapkan oleh Allah sebagai pembuat syariat. Dengan kata lain, *maqāṣid al-syarī‘ah* merupakan tujuan utama dari ditetapkannya hukum-hukum syariah. Senada dengan itu, Ibnu ‘Āsyūr memandang *maqāṣid al-*

¹⁸ Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta Timur: Kencana, 2019), h. 7.

syarī'ah sebagai hikmah umum dari syariat yang berlaku luas tanpa terbatas pada satu bidang hukum tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* bersifat menyeluruh dan menjadi dasar bagi penetapan hukum yang tidak hanya berlaku untuk kasus tertentu, melainkan untuk kemaslahatan umat secara umum.¹⁹

Sejarah perkembangan keilmuan Islam, *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan disiplin baru yang lahir sebagai pengembangan dari ilmu *uṣūl al-fiqh*. Meski demikian, penerapan prinsip-prinsip *maqāṣid* sejatinya telah dilakukan sejak masa sahabat, *tābi'īn*, dan generasi setelahnya hingga era kontemporer. Istilah *maqāṣid al-syarī'ah* sendiri pertama kali digunakan oleh Abu 'Abdillah bin 'Alī al-Tirmidzī dalam karyanya yang membahas hikmah-hikmah ibadah, khususnya salat. Perkembangan *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dibagi ke dalam tiga fase. Fase pertama adalah masa penerapan awal oleh para sahabat, yang dalam menghadapi persoalan hukum mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan maslahat, meskipun belum ada ketetapan langsung dari Rasulullah SAW. Praktik ini berlanjut di kalangan ulama mazhab, meskipun masih berada dalam kerangka *uṣūl al-fiqh*, khususnya dalam konteks maslahat dan maḍarat. Fase kedua adalah masa kodifikasi, di mana penggunaan *maqāṣid* mulai meluas sebagai dasar dalam menetapkan fatwa, meskipun masih dianggap bagian dari *uṣūl al-fiqh*. Fase ketiga menandai berdirinya *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai disiplin ilmu yang mandiri.²⁰

Secara historis, tokoh pertama yang merumuskan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* secara sistematis dan metodologis adalah Imam al-Syātibī melalui karya monumentalnya *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Karena kontribusinya yang mendasar, ia sering disebut sebagai *al-mu'allim al-awwal* atau "bapak *maqāṣid al-*

¹⁹ Safriadi, *Maqashid al-Syari'ah Mashlahah Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu'asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buth*, (Lhokseumawe: sefa Bumi Persada, t.t.), h. 103.

²⁰ Satria Darma, Urgensi Maqashid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi, *Jurnal Al Mashaadir*, Vol 2, No 2, 2021, h. 48.

syarī'ah". Namun, pada masa itu, karya al-Syāṭibī belum mendapat perhatian luas karena masyarakat sedang mengalami krisis intelektual, terutama setelah runtuhnya kota Granada. Barulah pada tahun 1884 M, al-*Muwāfaqāt* mulai dikaji kembali oleh generasi berikutnya. Pada abad ke-20, pemikiran *maqāṣid* mengalami revitalisasi melalui tokoh Tunisia, Muḥammad Ṭāhir Ibn ‘Āshūr (1879–1973 M), yang dikenal sebagai pelopor *maqāṣid* kontemporer. Sebelum Ibn ‘Āshūr, sejumlah ulama telah memberikan kontribusi terhadap pengembangan *maqāṣid*, di antaranya Imam al-Juwaynī, Imam al-Ghazālī, Imam al-Syāṭibī sendiri, ‘Izzuddīn ibn ‘Abd al-Salām, Ibn Taymiyyah, dan Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah.²¹

2. Prinsip-Prinsip Pokok *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Para ulama ushul fiqh membagi *maqāṣid al-syarī'ah* ke dalam tiga tingkatan berdasarkan tingkat urgensinya, yaitu: *dharūriyyah* (primer), *ḥājjiyyah* (sekunder), dan *taḥsīniyyah* (tersier). Klasifikasi ini penting dalam menetapkan prioritas hukum, terutama ketika terjadi benturan antara kepentingan kemaslahatan.²² *Al-Maqāṣid al-Syarī'ah* bertujuan untuk menjaga lima aspek utama kehidupan manusia, yang dikenal sebagai *al-maqāṣid al-khāṣṣah* (tujuan utama syariat atau tujuan-tujuan khusus), yaitu:

a. *Hifz al-Din* (Menjaga Agama), Tujuan ini menekankan pentingnya menjaga dan melindungi agama Islam serta kebebasan beragama. Hal ini mencakup pelaksanaan ibadah, penyebaran dakwah, dan penegakan hukum-hukum syariah. Dalam konteks kontemporer, *hifz al-din* juga mencakup perlindungan

²¹ Satria Darma, Urgensi Maqashid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi, h. 49.

²² Asli Nasution, Salma, Muchlis Bahar, dkk, Tingkatan *Al-Maqashid* dan Penerapannya, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol 7, No 12, 2024, h. 4660-4663

terhadap hak individu untuk memilih dan menjalankan keyakinan agamanya tanpa paksaan.²³

- b. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa), Menjaga jiwa berarti melindungi kehidupan manusia dari segala bentuk ancaman, baik fisik maupun psikologis. Syariah menetapkan hukum-hukum yang melarang pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan yang membahayakan nyawa. Terdapat juga larangan-larangan dalam rangka daf'ul mafsadat, diantaranya; larangan merusak diri sendiri, larangan pembunuhan, larangan aborsi, serta larangan-larangan lainnya yang dapat membahayakan nyawa. Dalam konteks modern, hal ini juga mencakup upaya menjaga kesehatan masyarakat dan keselamatan di jalan raya.
- c. *Hifz al-'Aql* (Menjaga Akal), Akal adalah anugerah yang memungkinkan manusia membedakan antara yang baik dan buruk. Oleh karena itu, syariah melarang konsumsi zat-zat yang merusak akal seperti alkohol dan narkoba. Selain itu, pendidikan dan pengembangan intelektual juga termasuk dalam upaya menjaga akal.
- d. *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan), Syariah menekankan pentingnya menjaga keturunan melalui pernikahan yang sah dan melarang perzinahan serta tindakan yang merusak tatanan keluarga. Hal ini bertujuan untuk memastikan keberlangsungan generasi yang sehat secara fisik, mental, dan spiritual.
- e. *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta), Menjaga harta berarti melindungi hak kepemilikan individu dan masyarakat. Syariah menetapkan hukum-hukum yang melarang pencurian, penipuan, dan riba. Dalam konteks ekonomi modern, prinsip ini mendasari pengembangan sistem keuangan syariah yang adil dan berkelanjutan.

²³ Ibnu Amin, Salma Salma, Muchlis Bahar, dan Lendrawati, Stratification of Al-Maqashid Al-Khamsah (Preserving Religion, Soul, Reason, Heredity and Property) and Its Application in al-Dharuriyah, al-Hajiyah, al-Tahsinayah, and Mukammilat, *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*, Vol. 9, No. 1, 2024, h. 10.

Kelima aspek tersebut menjadi fondasi utama dalam pengembangan hukum Islam kontemporer, dan termasuk dalam kategori *dharūriyyah* pada struktur *maqāṣid al-syarī'ah*. Konsep ini berperan penting dalam mengatur seluruh aspek kehidupan, karena setiap tujuannya memiliki fungsi vital dalam menjaga keselamatan, kemaslahatan, dan kesejahteraan manusia secara menyeluruh.²⁴

3. Masalah sebagai Dasar Maqāṣid Al-Syarī'Ah

Tujuan utama Allah dalam menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (*al-mashlahah*) bagi umat manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun sebagai bekal menuju kehidupan akhirat.²⁵ Dengan demikian, konsep *maqāṣid al-syarī'ah* pada hakikatnya identik dengan *masalah* itu sendiri. Artinya, *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan manifestasi dari kehendak Ilahi untuk menghadirkan kemanfaatan dan kebaikan bagi umat.

Dalam menjelaskan batasan makna *al-mashlahah*, al-Thufi membaginya ke dalam dua jenis, yaitu *al-mashlahah* berdasarkan kebiasaan (*'urf*) dan *al-mashlahah* berdasarkan syariat. Menurut definisi '*urf*, *al-mashlahah* dipahami sebagai: "sarana yang mengantarkan pada manfaat dan kebaikan". Dalam hal ini, maksud dan tujuan dari syariat (Allah SWT) adalah untuk menjaga lima hal pokok, yaitu agama, akal, jiwa, keturunan serta kehormatan, dan harta. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud al-Thufi dengan *al-mashlahah* adalah kemaslahatan yang ditujukan untuk melindungi dan memelihara lima aspek utama kehidupan manusia tersebut. Sebagai contoh, al-Thufi menyebutkan bahwa aktivitas perdagangan merupakan sarana yang dapat

²⁴ Ibnu Amin, Salma Salma, Muchlis Bahar, dan Lendrawati, Stratification of Al-Maqashid Al-Khamsah (Preserving Religion, Soul, Reason, Heredity and Property) and Its Application in al-Dharuriyah, al-Hajiyah, al-Tahsiniah, and Mukammilat, h. 12.

²⁵ Zaenuddin Mansyur, Moh. Asyiq Amrulloh, *Ushul Fiqh*, (Mataram: Sanabil, 2020), h.

menghasilkan keuntungan, dan karenanya termasuk dalam kategori masalah. Sementara itu, definisi *al-mashlahah* menurut syariat adalah: “sesuatu yang menjadi perantara untuk mencapai tujuan syar’i, baik dalam perkara ibadah maupun kebiasaan (muamalah)”. Al-Thufi juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "sesuai syariat" adalah sesuatu yang sejalan dengan maksud dan prinsip dasar syariah.²⁶

Dasar penerapan metode masalah dapat ditemukan dalam Al-Qur’an, di mana segala sesuatu yang diturunkan Allah kepada umat manusia pada hakikatnya bertujuan untuk membawa kemaslahatan dalam kehidupan mereka di dunia. Ayat dalam Al-Qur’an menunjukkan hal tersebut dalam QS. Yunus /10 : 57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ ۗ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

“wahai Manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur’an) dari Tuhan, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.”²⁷

Terjemahan Bahasa Mandar:

“*E inggannana rupa tau, sitonganna napoleimo’o pe’guruang pole di Puammu anna mappamole amongeang lalang di dadanmu anna panunju’, pammase di to matappa’.*”²⁸

Ayat ini menegaskan bahwa Al-Qur’an merupakan maw’izah, syifa’, huda, dan rahmah, empat unsur penting dari kemaslahatan manusia. Ini menunjukkan bahwa seluruh isi syariat bertujuan menuntun manusia kepada kebaikan dan menjauhkan dari kerusakan. Ayat ini digunakan sebagai argumen

²⁶ Zaenuddin Mansyur, Moh. Asyiq Amrulloh, *Ushul Fiqh*, h. 55.

²⁷ Kementerian Agama RI, *Qur’an dan Terjemahan*, h. 295.

²⁸ Muh. Idham Kholid Budi, *Kora’ang Mala’bi*, h. 399.

bahwa jika suatu tindakan membawa manfaat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, maka ia bisa dijadikan landasan hukum (*masalah*).²⁹

Klasifikasi *al-maslahah* didasarkan pada kondisi kebutuhan yang terdapat pada masing-masing personal manusia. Menurut konsep tersebut, secara umum masalah terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu.³⁰

a. *Al-Maslahah Daruriah*

Kemaslahatan dalam konteks ini merujuk pada kebutuhan dasar manusia yang mencakup lima aspek utama: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima unsur ini merupakan pondasi utama kehidupan yang harus dijaga, karena tanpa salah satunya, hidup manusia akan kehilangan makna baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, Allah mensyariatkan berbagai aturan untuk melindungi aspek-aspek tersebut, seperti menjaga agama melalui akidah dan ibadah, melindungi jiwa dengan hukum qishash, menjaga akal dengan mengharamkan khamar, melestarikan keturunan melalui pernikahan, dan mengatur kepemilikan harta dengan ketentuan halal serta hukuman terhadap pencuri dan perampok. Para ulama pun sepakat bahwa *al-maslahah al-dharuriyah* menjadi landasan utama dalam penetapan hukum syariat Islam.

b. *Al-Maslahah Hajiayah*

Hajiyah atau kemaslahatan sekunder adalah jenis kemaslahatan yang diperlukan oleh manusia guna mempermudah jalannya kehidupan dan meringankan beban dalam upaya menjaga kebutuhan dasar yang mencakup lima unsur pokok kehidupan. Contoh dari *al-maslahah al-hajiyah* dalam bidang ibadah antara lain adanya keringanan seperti boleh mengqashar salat dan membatalkan puasa bagi orang yang sedang bepergian (*musafir*). Sedangkan

²⁹ Prahasti Suyaman, Masalah Mursalah sebagai Salah Satu Metode Istinbath, *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol 18, No 2, 2024, h. 421.

³⁰ Muhammad Taufiq, *Al-Maslahah sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), h. 23.

dalam bidang muamalah, termasuk di dalamnya adalah kebolehan berburu hewan, mengonsumsi makanan yang baik, melakukan transaksi jual beli dengan sistem pemesanan (*bai' al-salam*), serta kerja sama dalam bidang pertanian seperti muzara'ah dan musaqah. Semua bentuk kemudahan ini disyariatkan oleh Allah sebagai sarana penunjang untuk menjaga lima kemaslahatan pokok (*al-mashalih al-khamsah*) dalam kehidupan manusia.³¹

c. *Al-Maslahah Tahsiniah*

Tahsiniah merupakan tingkatan kebutuhan ketiga dalam *maslahah*. Kebutuhan ini mencerminkan aspek penyempurnaan dan perindahan dalam hidup manusia. Tujuan utama dari *tahsiniah* adalah untuk membentuk kehidupan yang lebih beradab, bermoral, dan selaras dengan nilai-nilai keindahan dan akhlak mulia. Dalam bidang ibadah, contoh *tahsiniah* antara lain adalah menjaga kebersihan, memakai pakaian yang pantas saat salat, dan memperindah bacaan Al-Qur'an. Dalam kehidupan sosial, *tahsiniah* tampak dalam adab makan dan minum, perilaku sopan, dan penghindaran terhadap perilaku mubazir. Dalam bidang ekonomi, termasuk menghindari transaksi dengan barang najis atau tidak bermanfaat, serta menjunjung tinggi etika bisnis. Kebutuhan *tahsiniah* tidak akan menyebabkan kesulitan atau kerusakan jika tidak dipenuhi. Namun, pemenuhannya akan meningkatkan keharmonisan sosial dan kualitas hidup umat. Oleh karena itu, meskipun berada di tingkatan terakhir, *tahsiniah* tetap memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat Islam yang ideal dan beradab.³²

4. Teori *Maqāṣid Al-Syarī'ah* menurut Imam al-Syāṭibī

Imam al-Syāṭibī adalah nama yang merujuk kepada Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhimiy Abu Ishaq. Ia disebut al-Syatibi karena ayahnya berasal

³¹ Muhammad Taufiq, *Al-Maslahah sebaga Sumber Hukum Islam*, h. 25.

³² Muhammad Taufiq, *Al-Maslahah sebaga Sumber Hukum Islam*, h. 27.

dari Sativa, sebuah daerah di sebelah Timur Andalusia, di belakang namanya juga terdapat imbuhan lain yaitu al-Lakhmi karena keluarganya merupakan keturunan Arab-Yaman dari Bani Lakhm. Dengan mempertimbangkan nisbah namanya yakni “al-Gharnati”, diasumsikan bahwa al-Syātibī lahir dan hidup di Granada. Namun, diketahui bahwa al-Syātibī wafat pada 1388 Masehi (790 Hijriah).³³

Imam al-Syātibī dikenal sebagai syaikh al-*maqāṣid* karena kemampuannya mengintegrasikan ushul fiqh dengan konsep *maqāṣid al-syarī’ah*, sehingga hukum Islam lebih relevan dengan konteks zaman. Imam al-Syātibī diakui sebagai tokoh yang merumuskan fondasi awal bagi pengembangan ilmu *maqāṣid al-syarī’ah*. Selama hidupnya al-Syātibī memiliki banyak karya, salah satu karyanya yang paling banyak di kenal adalah al-Muwafaqat, kitab ini terdiri dari 5 bagian dan dua bagian kitab tersebut membahas konsep *maqāṣid*. Teori inilah yang membuat kitab *al-Muwafaqat* menjadi populer dan fenomenal.³⁴

Imam al-Syātibī mengklasifikasikan *maqāṣid al-syarī’ah* ke dalam dua kategori utama. Pertama, tujuan Allah sebagai pembuat syariat (*qaṣd al-Syāri’*), dan kedua, tujuan individu yang dibebani hukum (*qaṣd al-mukallaf*). Tujuan yang berkaitan dengan Allah sebagai *al-Syāri’* dijabarkan ke dalam empat aspek pokok. Sementara itu, pembahasan mengenai tujuan mukallaf oleh al-Shathibi hanya mencakup beberapa isu tertentu dan tidak dijelaskan secara menyeluruh.³⁵

a. *Qashdu Asy-Syari’*

Pembahasan mengenai *al-Maqāṣid*, Imam al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan Allah menetapkan syariat adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia,

³³ Moh. Toriquddin, Teori Maqashid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 6, No 1, 2014, h. 34.

³⁴ Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Maqashid Syariah Konsep, Sejarah, dan Metode*, h. 34.

³⁵ Milhan, Maqashid Syari’ah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya, *Jurnal Al-ahwal As-Syakhsyah*, Vol 6, No 1, 2021, h. 87.

baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Ia kemudian mengklasifikasikan *maqāṣid al-syarī'ah* ke dalam empat aspek utama:³⁶

1) *Qasdu al-Sharī' fi Wad'i al-Sharī'ah*

Menurut Imam al-Syātibī, syariat diturunkan untuk mewujudkan tujuan Ilahiah berupa kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, dengan cara mendatangkan manfaat dan mencegah maḍarat. *Maslahah* utama adalah terjaminnya kehidupan dunia sebagai jalan menuju kebahagiaan akhirat. Dalam kerangka ini, al-Syatibi mengelompokkan *maqāṣid al-syarī'ah* ke dalam tiga kategori utama: *ḍarūriyyāt* (kebutuhan primer), *ḥājiiyyāt* (kebutuhan sekunder), dan *taḥsīniyyāt* (kebutuhan pelengkap atau penyempurna). Dalam struktur kerja tiga jenis masalah, masalah *ḍarūriyyah* menjadi fondasi utama, sementara *ḥājiiyyah* berfungsi melengkapinya, dan *taḥsīniyyah* menyempurnakan *ḥājiiyyah*. Keduanya mengitari *ḍarūriyyah* sebagai pendukung. Berdasarkan hal ini, al-Syatibi menetapkan beberapa kaidah: (1) *ḍarūriyyah* adalah inti; (2) jika *ḍarūriyyah* rusak, maka *ḥājiiyyah* dan *taḥsīniyyah* ikut hilang; (3) kerusakan *ḥājiiyyah* dan *taḥsīniyyah* tidak merusak *ḍarūriyyah*; (4) namun kerusakan total pada keduanya bisa berdampak pada *ḍarūriyyah*; (5) ketiganya perlu dijaga, namun pelengkap tidak boleh dijaga jika merusak yang utama.³⁷

2) *Qasdu al-Syarī' fi Wad'i al-Syarī'ah li-al-Ifhām*

Imam al-Syatibi menekankan dua hal penting: Pertama, memahami hukum dan tujuannya mensyaratkan penguasaan bahasa Arab, karena Al-Qur'an

³⁶ Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-syariah*, terj. Imran Ahsan Khan Nyazee (*The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law*), (Reading: Garnet Publishing, 2011), h. 6.

³⁷ Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-syariah*, terj. Imran Ahsan Khan Nyazee (*The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law*), h. 43.

diturunkan dalam bahasa tersebut. Kedua, syariat bersifat ummiyah, yakni harus dapat dipahami berdasarkan tingkat pengetahuan umum manusia. Dalam hal ini, syariat harus disampaikan secara jelas dan mudah diakses, karena jika terlalu rumit, hal itu bertentangan dengan prinsip masalah dan dapat membebani manusia melebihi kemampuannya.

3) *Qasdu al-Syarī‘ fī Waḍ‘i al-Syarī‘ah li-al-Taklīf bi-Muqtaḍāhā*

Menurut al-Syātibī, prinsip dasar taklīf adalah sesuai dengan kemampuan manusia. Syariat tidak mungkin membebani sesuatu yang melampaui batas kemampuan (*at-taklīf bimā lā yutāq*), karena bertentangan dengan tujuan syara’. Beban syariat memang bisa mengandung kesulitan (*mashaqqah*), namun tetap dimaksudkan untuk mendatangkan maslahat, bukan memberatkan. Misalnya jihad untuk menegakkan *amar ma‘ruf nahi munkar*, atau potong tangan bagi pencuri demi menjaga harta. Kesulitan yang tidak wajar, seperti kewajiban puasa bagi orang sakit, ditolak oleh Islam, sehingga syariat memberi solusi berupa rukhsah (keringanan)..³⁸

4) *Qasdu al-Syarī‘ fī Dukhūli al-Mukallaf taḥta Ahkām al-Syarī‘ah*

Pembahasan ini merupakan bagian terpanjang, mencakup 20 isu yang berpusat pada pertanyaan: “mengapa mukallaf menjalankan hukum syariat?”. Tujuan utama syariat adalah membebaskan manusia dari dominasi hawa nafsu agar menjadi hamba yang sejati. Menurut al-Syatibi, kemaslahatan tidak ditentukan oleh dorongan nafsu, melainkan oleh ketentuan syara’. Untuk itu, setiap tindakan yang didasari hawa nafsu dianggap batal dan tidak bernilai. Setiap amal harus memiliki motivasi

³⁸ Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fī Ushul al-syariah*, terj. Imran Ahsan Khan Nyazee (*The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law*), h. 56.

yang sah, dan jika tidak bersumber dari syariat, maka ia berasal dari hawa nafsu.³⁹

Berdasarkan prinsip diatas, maka dapat dirumuskan beberapa kaidah: Pertama, setiap Tindakan yang sepenuhnya didorong oleh hawa nafsu tanpa disertai niat untuk manaati perintah syariat, dianggap batal secara mutlak. Sebab, setiap amal memiliki motivasi, dan jika tidak bersumber dari syariat, maka pasti berasal dari nafsu karena nafsu adalah antithesis dari syara'. Kedua, mengikuti hawa nafsu merupakan jalan menuju kehinaan, meskipun tampak dalam bentuk perbuatan yang secara lahiriah terlihat baik.

b. Maqāṣid al-Mukallaf fi al-Taklīf / Qasdu al-Mukallaf

Bagian kedua dari konsep *maqāṣid* berkaitan dengan tindakan manusia, termasuk maksud dan niat di balik perbuatannya. Menurut al-Syatibi, tindakan mukallaf terbagi menjadi dua: yang disyariatkan (*al-af'āl al-mashrū'ah*) dan yang tidak (*ghayr mashrū'*). Perbuatan yang disyariatkan mensyaratkan adanya niat dan tujuan yang sah agar dinilai sah menurut syara', sedangkan perbuatan yang tidak disyariatkan, seperti maksiat, tetap tidak sah meskipun disertai niat. Al-Syatibi menegaskan bahwa suatu amal hanya bernilai secara syar'i jika dilakukan dengan niat dan tujuan yang jelas. Maksud dari suatu perbuatan menentukan statusnya apakah sah atau batal, ibadah atau *riya'*, wajib atau sunnah, bahkan iman atau kufur. Perbuatan yang memiliki tujuan selalu terkait dengan taklif; sebaliknya, tanpa tujuan, ia keluar dari ruang lingkup taklif, seperti tindakan orang yang sedang tidur. Oleh karenanya, al-Syatibi menetapkan bahwa niat mukallaf harus selaras dengan tujuan syara', yaitu menjaga kemaslahatan. Jika Allah menetapkan

³⁹ Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-syariah*, terj. Imran Ahsan Khan Nyazee (*The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law*), h. 78.

syariat demi kemaslahatan manusia, maka manusia pun harus melaksanakannya dengan tujuan yang sama.⁴⁰

Untuk memastikan keselarasan antara tujuan mukallaf dan tujuan syara', al-Syatibi menawarkan tiga pendekatan, yang mana jika ketiga pendekatan ini diterapkan dengan benar, maka tujuan mukallaf akan sejalan, atau setidaknya tidak bertentangan, dengan tujuan syara' :⁴¹

- 1) Menetapkan tujuan sesuai pemahaman terhadap maksud syara' dan meniatkan amal sebagai bentuk pengabdian (ta'abbud).
- 2) Menyesuaikan tujuan dengan garis besar syara' tanpa membatasi ruang lingkungannya.
- 3) Melakukan amal semata-mata untuk menaati perintah Allah dan tunduk pada hukum-Nya ini merupakan tingkatan tertinggi.

Al-Syatibi dalam kitabnya *al-Muawafaqat*, menjelaskan sejumlah metode untuk mengidentifikasi *maqāṣid al-syarī'ah*. Di antaranya adalah dengan mengkaji lafaz perintah (*al-amr*) dan larangan (*al-nahy*) yang secara eksplisit tercantum dalam nash Al-Qur'an dan Hadis, memahami tujuan asli (*maqāṣid aṣlī*) dan alami (*tabī'ī*) dari nash, serta melakukan analisa terhadap diamnya syariat (*sukūt al-syarī'ī*) dan pendekatan induktif (*istiqrā'*). Berikut penjelasan metode yang digunakan Imam al-Syatibi:⁴²

a. Analisa terhadap lafaz perintah (*al-amr*) dan larangan (*al-nahy*)

Keduanya merupakan bagian dari kajian *uṣūl al-lughawī* yang menunjukkan permintaan untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan. Analisis dilakukan melalui dua pendekatan: pertama, melihat perintah dan

⁴⁰ Muh. Ilham Azis, Eril, dkk, Maqasid Al-Shariah Theory By Imam Al-Syatibi, *Journal of Legal Studies*, Vol 1, No 1, 2024, h. 23.

⁴¹ Muh. Ilham Azis, Eril, dkk, Maqasid Al-Shariah Theory By Imam Al-Syatibi, h. 25.

⁴² Sustina, Neneng Hasana, dkk, *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), h. 59.

larangan secara eksplisit dan mandiri dalam nash (*mujarrad al-amr wa al-nahy al-ibtidā'ī al-taṣrīhī*); kedua, memahami konteks 'illat dari perintah dan larangan yang tidak tampak secara langsung. Menurut al-Syātibī, substansi hukum terletak pada 'illat yang melandasi perintah dan larangan tersebut. Oleh karena itu, teks harus dihargai secara zahir tanpa mengabaikan makna maslahat yang terkandung di dalamnya.

b. Identifikasi *maqāṣid aṣlī* dan *ṭabī'ī*

Membedakan antara tujuan pokok dan turunan dari suatu syariat. Misalnya dalam hukum nikah, tujuan utamanya adalah menjaga keturunan, sedangkan tujuan turunannya mencakup kerja sama dalam kehidupan, pengendalian syahwat, dan pemenuhan maslahat dunia-akhirat. Sebagian tujuan ini tercantum dalam nash, sementara lainnya diperoleh melalui dalil tambahan.

c. Analisis terhadap *sukūt al-syar'ī* (diamnya syariat)

Etika suatu perkara tidak disebutkan dalam nash, hal itu tidak serta-merta menunjukkan larangan. Justru, ruang ini membuka peluang ijtihad dengan mempertimbangkan maslahat dan maḍarat. Jika maslahat lebih dominan, maka perkara tersebut boleh dilakukan; sebaliknya, jika mengandung maḍarat, maka harus ditinggalkan. Pendekatan yang digunakan adalah maslaḥah mursalah.⁴³

d. Metode *istiqrā'* (induksi)

Dengan menelusuri nash secara menyeluruh untuk menemukan tujuan umum syariat. *Istiqrā'* dilakukan melalui dua cara: pertama, induksi terhadap nash untuk memperoleh dalil yang bersifat pasti (*qaṭ'ī*); kedua, induksi terhadap makna dan 'illat hukum yang menghasilkan pemahaman kolektif seperti *mutawātir ma'nawī*. Al-Syātibī menekankan bahwa dalil-dalil yang bersifat *ẓannī* dapat

⁴³ Sustina, Neneng Hasana, dkk, *Panorama Maqashid Syariah*, h. 61.

dihimpun melalui *istiqrā'* hingga menghasilkan makna yang pasti dan dapat dijadikan pegangan.

5. Teori *Maqāṣid Al-Syarī'ah* menurut Muhammad al-Tahir ibn 'Āsyur

Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr (1879–1973) adalah ulama besar asal Tunisia yang dikenal sebagai pembaharu pemikiran Islam dan bapak *maqāṣid* modern. Sejak kecil ia menghafal Al-Qur'an dan menempuh pendidikan di Universitas *Zaytūnah*, tempat ia mengembangkan kritik terhadap taqlid dan menyerukan reformasi pendidikan. Ia pernah menjabat posisi penting di universitas tersebut serta aktif dalam wacana keilmuan. Karya-karyanya yang monumental antara lain *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah, al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* (tafsir), dan *Uṣūl Niẓām al-Ijtimā'ī fī al-Islām*. Setelah masa stagnasi kajian *maqāṣid* pasca Imam al-Syāṭibī, Ibn 'Āshūr menghidupkannya kembali dengan pendekatan sistematis. Menurutnya, *maqāṣid* berakar pada fitrah manusia, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Rūm: 30, sehingga hukum Islam senantiasa selaras dengan akal sehat dan bertujuan menjaga kemaslahatan..⁴⁴

Ibn 'Āshūr menolak menjadikan *maqāṣid* hanya sebagai cabang ushul fiqh. Ia menekankan bahwa *maqāṣid* harus berdiri sebagai disiplin mandiri, dengan penekanan pada pemilahan antara dalil yang *qat'ī* dan *zannī* untuk mengurangi perbedaan pendapat. Menurutnya, dominasi pendekatan tekstual dalam fiqh menyebabkan *maqāṣid* jarang dimanfaatkan, sehingga menimbulkan kevakuman pemikiran hukum. Karena itu, *maqāṣid* harus selalu dihadirkan dalam memahami hadis, fatwa sahabat, maupun pendapat ulama, sebab tujuan hukum Islam pada hakikatnya adalah mendatangkan kemaslahatan..⁴⁵

⁴⁴ Paryadi, *Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama*, *Jurnal Cross-border*, Vol 4, No 2, 2021, h. 211.

⁴⁵ Ziadul Ulum Wahid, Dzulfikar Rodafi, dkk, *Konsep Maqasid Syariah Kontemporer (Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Asyur dan Alal Al-Fasi)*, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol 3, No 2, 2021, h. 101.

Muhammad Ṭāhir Ibn ‘Āshūr melakukan tiga bentuk transformasi konseptual dalam pengembangan *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai kerangka epistemologis hukum Islam:⁴⁶

- a. Pertama, ia menggeser konsep maslahat mursal dari sekadar pertimbangan praktis menjadi bagian integral dari *uṣūl al-dīn*, *qawā‘id al-syarī‘ah*, dan *kullīyyāt al-millah*, sehingga maslahat memperoleh legitimasi sebagai prinsip dasar syariat.
- b. Kedua, ia mentransformasikan hikmah dari posisi sebagai latar belakang atau tujuan sekunder hukum menjadi fondasi utama dalam penetapan hukum, menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif tetapi juga rasional dan teleologis.
- c. Ketiga, Ibn ‘Āshūr menekankan perlunya berpindah dari pendekatan yang bersifat *ẓannī* (dugaan) menuju *qaṭ‘ī* (pasti), dengan cara mengidentifikasi *maqāṣid* melalui dalil-dalil yang kuat dan *mutawātir*, sehingga *maqāṣid* tidak lagi dipandang sebagai asumsi interpretatif, melainkan sebagai kerangka hukum yang valid dan dapat diverifikasi secara metodologis.

Dalam kerangka pemikiran *maqāṣid al-syarī‘ah*, Muhammad Ṭāhir Ibn ‘Āshūr membagi tujuan syariat ke dalam dua kategori utama, yaitu *maqāṣid ‘āmmah* (umum) dan *maqāṣid khāṣṣah* (khusus):⁴⁷

- a. *Maqāṣid ‘āmmah* mencakup tujuan-tujuan universal yang melandasi keseluruhan hukum Islam, seperti menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, serta mewujudkan kemaslahatan kolektif umat. Tujuan ini bersifat

⁴⁶ Tanza Dona Pertiwi, Sri Herianingrum, Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 10, No 1, 2024, h.

⁴⁷ Husni Fauzan, Dzulkifli Hadi Imawan, Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur, *Jurnal Syaria'ah dan Hukum*, Vol 5, No 1, 2023, h. 106.

tetap, jelas, terukur, dan otentik, sehingga dapat dijadikan fondasi dalam penetapan hukum.

- b. *Maqāṣid khāṣṣah* merujuk pada tujuan-tujuan yang melekat pada hukum tertentu, yang dapat berupa tujuan langsung (*maqṣūd*) atau sarana (*wasīlah*) untuk mencapai kemaslahatan. Ibn ‘Āshūr menekankan bahwa identifikasi *maqāṣid* harus mempertimbangkan dimensi maslahat dan mafsadat secara kontekstual, serta membedakan antara hak Allah, hak hamba, dan hak gabungan, guna memastikan bahwa setiap hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan nilai-nilai syariat secara efektif dan berkeadilan.

Mengenai kerangka pemikiran *maqāṣid al-syarī‘ah*, Muhammad Ṭāhir Ibn ‘Āshūr mengembangkan klasifikasi maslahat sebagai instrumen evaluatif yang kompleks dan multidimensi, bertujuan untuk memperkuat rasionalitas hukum Islam sekaligus menjaga relevansinya terhadap realitas sosial. Ia membagi maslahat berdasarkan tiga aspek utama: tingkat urgensi, cakupan, dan kepastian. Dengan klasifikasi ini, Ibn ‘Āshūr tidak hanya memperluas cakupan *maqāṣid*, tetapi juga memperketat validasi maslahat sebagai landasan hukum, sehingga *maqāṣid* tidak menjadi alat justifikasi yang bebas, melainkan kerangka metodologis yang terukur dan bertanggung jawab.⁴⁸

- a. Dari segi urgensi, maslahat terbagi menjadi tiga lapisan:

- 1) *Darūriyyāt* (primer), yaitu kebutuhan esensial yang jika tidak terpenuhi akan mengancam eksistensi manusia dan tatanan sosial, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan;
- 2) *Hājiyyāt* (sekunder), yaitu kebutuhan yang bersifat pelengkap dan mencegah kesulitan, namun tidak sampai mengancam kehidupan; serta

⁴⁸ Muḥammad al-Ṭāhir Ibn ‘Āshūr, *Treatise on Maqasid al-Shari‘ah*, terj. Mohamed El-Tahir El-Mesawi (London: International Institute of Islamic Thought, 2006), h. 191.

- 3) *Tahsīniyyāt* (tersier), yaitu kebutuhan yang menyempurnakan kehidupan dengan nilai-nilai estetika, moralitas, dan adab, seperti kebersihan, etika berpakaian, dan sopan santun.
- b. Dari segi cakupan, Ibn ‘Āshūr membedakan antara maslahat *kulliyah* dan *maslahat juziyyah*. Klasifikasi ini penting untuk menimbang prioritas hukum dalam konteks sosial yang lebih luas, agar tidak terjadi ketimpangan antara kepentingan individu dan Masyarakat:⁴⁹
- 1) *Maslahat kulliyah* adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan kolektif umat manusia, bersifat universal dan lintas individu, seperti perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan (*al-kulliyāt al-khams*). Contohnya larangan korupsi, kewajiban zakat, dan perlindungan lingkungan.
 - 2) *Maslahat ju’ziyah* adalah kemaslahatan khusus yang berlaku pada individu atau kelompok kecil dalam kasus tertentu. Meski cakupannya terbatas, ia tetap sah secara syar‘i selama tidak bertentangan dengan maslahat kulliyah. Contohnya dispensasi puasa bagi musafir, keringanan zakat tertentu, atau akad jual beli khusus.
- c. Dari segi kepastian, ia mengelompokkan maslahat menjadi 3 yaitu:⁵⁰
- 1) *Qat’iyyah* (pasti), yaitu maslahat yang didukung oleh dalil syar‘i yang kuat dan tidak diperselisihkan;
 - 2) *Zanniyyah* (dugaan kuat), yaitu maslahat yang dapat diterima secara rasional dan empiris meskipun tidak memiliki dalil qat’i;
 - 3) *Wahmiyyah* (semu), yaitu maslahat yang tampak bermanfaat namun tidak memiliki dasar yang valid dan berpotensi menimbulkan mafsadat.

⁴⁹ Ibn ‘Āshūr, *Treatise on Maqasid al-Shari‘ah*, h. 197.

⁵⁰ Ibn ‘Āshūr, *Treatise on Maqasid al-Shari‘ah*, h. 203.

Untuk menggali *maqāṣid al-syarī'ah*, Muhammad Ṭāhir Ibn ‘Āshūr menawarkan pendekatan metodologis yang bersifat induktif dan analitis, dengan menekankan pentingnya observasi terhadap hukum-hukum syariat dan illat-nya. Ibn ‘Ashur menawarkan tiga metode/pendekatan:⁵¹

- a. Metode *istiqrā'* (induksi), yaitu pengamatan terhadap hukum yang telah diketahui illat-nya oleh para ulama ushul, serta analisis terhadap dalil-dalil yang memiliki kesamaan illat.
- b. Dalil Nash, Ibn ‘Āshūr juga menekankan penggunaan dalil-dalil dari nash syar‘i yang memiliki kejelasan makna dan kekuatan dalālah, terutama ayat-ayat Al-Qur’an yang bersifat *qaṭ‘ī al-tsubūt* dan *ẓannī al-dalālah* yang jelas, sehingga dapat dijadikan sebagai landasan maqāṣid. Ia juga mengintegrasikan hadis-hadis mutawātir, baik *mutawātir ma‘nawī* maupun *‘amalī*, sebagai sumber penetapan *maqāṣid*, dengan cara mengamati konsistensi praktik sahabat terhadap perbuatan Nabu Muhammad SAW.
- c. Analisis Amr dan Nahy, Ibn ‘Āshūr menganalisis perintah (*amr*) dan larangan (*nahy*) dalam syariat untuk mengidentifikasi tujuan hukum, serta membedakan antara dimensi *ashliyyah* (tujuan utama) dan *tabā‘iyyah* (tujuan sekunder) dalam setiap ketentuan hukum. Melalui pendekatan ini, ia menegaskan bahwa setiap hukum syar‘i pasti memiliki sebab dan tujuan yang dapat ditelusuri secara metodologis, sehingga *maqāṣid* tidak hanya bersifat spekulatif, tetapi dapat diverifikasi secara ilmiah dan kontekstual.

Muhammad Ṭāhir Ibn ‘Āshūr menekankan bahwa tujuan hukum Islam harus senantiasa selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan yang melekat pada fitrah

⁵¹ Ibn ‘Āshūr, *Treatise on Maqasid al-Shari'ah*, h. 165.

manusia. Ia menyebutkan bahwa maqāṣid tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar seperti:⁵²

- a. al-fitrah (naluri beragama),
- b. *al-samāhah* (toleransi),
- c. *al-musāwah* (kesetaraan),
- d. *al-ḥurriyyah* (kebebasan bertindak)
- e. kemaslahatan umum dan pribadi

Fitrah dipahami sebagai kecenderungan alami manusia untuk mencintai kebaikan, keadilan, dan kejujuran, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Rūm/30: 30.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ
اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

“Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.”⁵³

Terjemahan Bahasa Mandar:

“*jari pipolo- marorori rupammu di agamana (Puang Alla Taala). Patatta`i pitrana Puang Alla Taala iya pura mappara` bue` rupa tau miapai pitra di`o. andiang diang tokko (beru`) laeng pole di pitrana Puang Alla Taala. (iyamo) agama maroro, anna mai`di rupa tau andiang ma`issang.*”⁵⁴

Toleransi dimaknai sebagai kemudahan yang terpuji dalam menjalankan syariat, yang membuat hukum Islam dapat diterima secara lapang oleh jiwa manusia. Kesetaraan menjadi tujuan syariat untuk menghapus ketimpangan sosial, selama tidak bertentangan dengan dalil syar‘i. Sementara itu, kebebasan

⁵² Husni Fauzan, Dzulkifli Hadi Imawan, *Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur*, h. 107.

⁵³ Kementerian Agama RI, *Qur’an dan Terjemahan*, h. 586.

⁵⁴ Muh. Idham Kholid Budi, *Kora’ang Mala’bi*, h. 795.

dipandang sebagai hak dasar manusia untuk bertindak secara sadar dan bertanggung jawab, selama tidak menimbulkan mafsadat. Ibn ‘Āshūr juga menambahkan bahwa *maqāṣid* harus mampu merealisasikan dan memuliakan syariat melalui dua pendekatan: pertama, dengan ancaman dan nasihat; kedua, dengan kemudahan dan kasih sayang. Oleh karenanya, *maqāṣid* tidak hanya berfungsi sebagai kerangka hukum, tetapi juga sebagai ekspresi nilai-nilai luhur yang menjunjung martabat manusia dan mengarahkan mereka kembali kepada fitrahnya.⁵⁵

C. Teori Kebutuhan dalam Ekonomi

1. Konsep Kebutuhan secara Umum

Kebutuhan merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, baik berupa barang maupun jasa, yang dapat memberikan kepuasan baik secara fisik maupun batiniah, serta mendukung tercapainya kesejahteraan hidup. Pada dasarnya, kebutuhan manusia tidak memiliki batas, karena secara kodrati manusia selalu merasa kekurangan dan terus berupaya mencapai kemakmuran.⁵⁶

Sangadi dan Sopiah menjelaskan bahwa kebutuhan manusia adalah ketidakberadaan kepuasan dasar. Manusia membutuhkan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, keamanan, hak milik dan harga diri. Kebutuhan merupakan hakikat biologis dan konsisi manusia. Kebutuhan tidak perlu diciptakan oleh pemasar atau produsen karena melekat pada diri manusia. Lanjut dijelaskan bahwa keinginan adalah hasrat akan pemuas kebutuhan yang spesifik. Pemasar tidak menciptakan kebutuhan, tetapi memengaruhi keinginan manusia. Contohnya, orang Indonesia membutuhkan nasi, namun juga menginginkan

⁵⁵ M. Muawaffaq, Faiqotun Ni'ma, dkk, Maqashid Syariah dalam Perspektif Ibnu Asyur, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 6, No 1, 2021, h. 49.

⁵⁶ M. Sahrial, Kebutuhan Dasar Manusia menurut Ekonomi Islam, *Indra Tech*, Vol 2, No 1, 2021, h. 51

kentang goreng, jagung, minuman ringan, kacang-kacangan dan sebagainya.⁵⁷ Dari definisi kebutuhan dan keinginan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan dan keinginan merupakan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia yang bertujuan untuk mempertahankan dan mensejahterakan hidupnya.

Menurut Abraham Maslow seorang pakar psikologi, menyusun hirarki kebutuhan menjadi 5 tingkat yaitu, kebutuhan akan aktualisasi diri, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan keamanan, dan yang terakhir kebutuhan fisiologi. Maslow menyatakan, pemenuhan kebutuhan dapat dicapai dengan dua cara. Pertama, *deficiency motivation*, yaitu dorongan yang muncul karena kekurangan atau kondisi yang tidak ideal. Kedua, *growth motivation*, yaitu dorongan untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan dengan cara mengembangkan kapasitas diri.⁵⁸

Kebutuhan manusia memang tidak terbatas, satu kebutuhan dipenuhi, tentu akan datang lagi kebutuhan yang lainnya. Secara umum Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat di golongan sebagai berikut:

a. Kebutuhan menurut Intensitasnya

Kebutuhan ini dipandang dari urgensinya, atau mendesak tidaknya suatu kebutuhan. Kebutuhan ini dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:⁵⁹

- 1) Kebutuhan Primer, yaitu kebutuhan mutlak harus dipenuhi agar kita tetap hidup, seperti kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, dsb.
- 2) Kebutuhan Sekunder, kebutuhan ini disebut juga kebutuhan kultural, kebutuhan ini timbul bersamaan meningkatnya peradaban manusia, bisa juga diartikan sebagai pendukung kebutuhan primer. Kebutuhan yang

⁵⁷ Ansar, *Teori Ekonomi Mikro*, (Kota Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2019), h. 28.

⁵⁸ Rosyda, Macam-Macam Teori Kebutuhan Menurut Ahli, *Grandmedia Blog*, [Macam-macam Teori Kebutuhan Menurut Ahli – Gramedia Literasi](#), diakses pada tanggal 2 Juni 2025.

⁵⁹ Defin Shahrial Putra, *Teori Ekonomi Mikro*, (Surabaya: PT. Muara Karya, 2021), h. 2.

sifatnya penting, tapi jika tidak terpenuhi tidak sampai menyebabkan kerusakan atau bahaya besar.

- 3) Kebutuhan tertier, kebutuhan yang ditujukan untuk kesenangan manusia atau sebagai pelengkap, seperti kebutuhan akan perhiasan, mobil mewah, rumah mewah, dsb.

Banyak barang yang semula dipandang mewah, namun kini telah dikategorikan sebagai kebutuhan sekunder, contohnya seperti pesawat, televisi, telepon, dan computer. Selain itu, pendidikan dan kesehatan kini termasuk dalam kebutuhan primer karena keduanya sangat penting dan mendesak untuk menunjang kehidupan manusia.

b. Kebutuhan menurut sifatnya

Kebutuhan ini dibedakan menurut dampak atau pengaruhnya terhadap jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani contohnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dsb. Sedangkan kebutuhan rohani seperti musik, menonton bola, ibadah, dsb.⁶⁰

c. Kebutuhan menurut waktu

Kebutuhan ini dibedakan menurut waktu sekarang dan waktu masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga, seperti makan saat lapar, atau obat-obatan pada saat sakit. Kebutuhan masa depan, yaitu pemenuhan kebutuhan yang dapat ditunda untuk waktu yang akan datang, misalnya tabungan hari tua, asuransi kesehatan, dsb.⁶¹

d. Kebutuhan menurut wujud

Kebutuhan ini meliputi material, yaitu kebutuhan berupa barang-barang yang dapat diraba dan dilihat. Misalnya seperti buku, sepeda, radio, dsb.

⁶⁰ Defin Shahrial Putra, *Teori Ekonomi Mikro*, h. 3.

⁶¹ Hendra Safri, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Kota Palopo: Lembaga Penerbit IAIN Palopo, 2018), h. 58.

e. Kebutuhan menurut subjek

Kebutuhan ini diklasifikasikan berdasarkan siapa yang membutuhkan. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan individu dan kebutuhan masyarakat, berikut:

- 1) Kebutuhan individu, yaitu kebutuhan yang ditinjau dari sudut pandang masing-masing orang. Misalnya, kebutuhan seorang petani tentu berbeda dengan kebutuhan seorang guru.
- 2) Kebutuhan masyarakat, disebut juga kebutuhan kolektif atau kebutuhan bersama, yakni kebutuhan yang pemenuhannya digunakan secara bersama-sama, seperti telepon umum, jalan raya, toilet umum, hingga kebutuhan akan rasa aman.⁶²

Dalam ekonomi Islam, kebutuhan manusia didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Kebutuhan ini mencakup aspek jasmani dan rohani, serta harus dipenuhi dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Muhammad Irkham Firdaus dan Jaya Sahputra dalam jurnal mereka, kebutuhan manusia tidak hanya bersifat material, tetapi juga spiritual, dan pemenuhannya harus selaras dengan tujuan syariah untuk mencapai kemaslahatan.⁶³

2. Kebutuhan Jasa dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menurut ekonomi Islam, kebutuhan manusia tidak hanya terbatas pada barang yang bersifat fisik, tetapi juga mencakup jasa yang memberikan manfaat nonf fisik. Jasa merupakan segala bentuk layanan atau aktivitas yang dapat dirasakan manfaatnya oleh manusia, meskipun tidak berwujud dan tidak dapat di simpan seperti barang. Islam mengakui keberadaan jasa sebagai bagian dari kebutuhan manusia, dan pengaturannyapun di bahas dalam akad *ijārah*, yaitu akad

⁶² Hendra Safri, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, h. 60.

⁶³ Muhammad Irkham Firdaus, Prinsip Maqosid Ash-Shariah dalam Konsep Kebutuhan Islam, *Jurnal Tafaqquh Istisdarul Falah*, Vol 7, No 1, 2022, h. 78.

pemindahan manfaat suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu.⁶⁴ jasa memiliki kedudukan yang penting dalam memenuhi kebutuhan manusia. Keberadaan jasa bukan hanya sekadar pelengkap, melainkan bisa menjadi kebutuhan pokok tergantung pada konteks dan manfaat yang diberikan.

Kebutuhan dalam Islam dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan jasmani dan rohani. Menurut Imam al-Ghazali, kebutuhan adalah keinginan manusia untuk memperoleh sesuatu yang diperlukan demi kelangsungan hidup dan pelaksanaan tugas sebagai hamba Allah, yaitu beribadah. Karena ibadah merupakan kewajiban, maka usaha memenuhi kebutuhan agar dapat beribadah dengan baik juga menjadi wajib. Dalam Islam, kebutuhan selalu dikaitkan dengan tujuan utama penciptaan manusia, yaitu ibadah, dan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan tersebut, Allah membekali manusia dengan hawa nafsu (*syahwat*) yang menumbuhkan keinginan dalam diri manusia.⁶⁵

Jika kita klasifikasikan kebutuhan jasa dapat menempati tingkatan yang berbeda sesuai dengan manfaatnya bagi manusia. Pertama seperti jasa kesehatan, keamanan, dan penyelamatan jiwa, ini termasuk dalam jasa yang bersifat *darūriyyāt* (primer) karena tanpa jasa ini kehidupan manusia akan terancam. Kedua, jasa transportasi, pendidikan, dan perdagangan, termasuk dalam jasa yang bersifat *ḥājīyyāt* (sekunder) karena untuk memudahkan kehidupan manusia. Ketiga, seperti jasa kecantikan, hiburan, dan rekreasi yang termasuk dalam kategori jasa yang bersifat *taḥsīniyyāt* (tersier), karena hanya bersifat sebagai pelengkap dan memperindah kehidupan.

⁶⁴ Muhammad Fadilah Alfarisi, Konsumsi dalam Ekonomi Mikro Islam: Konsep, Prinsip, dan Etikanya Perspektif Maqâshid Al-Syarî'ah, *Jurnal Ilmia Pasca Sarjana*, Vol 5, No 2, 2025, h. 15.

⁶⁵ Muhammad Syahril Hidayat, *Teori Ekonomi Islam*, (Tulung Agung: CV. Ausy Media, 2021), h. 13.

3. Kebutuhan Sambung Rambut

Sambung rambut merupakan teknik menyambung rambut dengan cara menambahkan sejumlah helai rambut tambahan ke rambut asli yang telah dimiliki. Perawatan ini bertujuan untuk menambah panjang rambut serta memberikan volume pada rambut yang tipis atau kurang tebal.⁶⁶

Seiring perkembangan Masyarakat modern, jasa sambung rambut muncul sebagai bagian dari kebutuhan estetika yang dipengaruhi oleh tren mode dan industri kecantikan. Sambung rambut bukan hanya sekadar pelengkap penampilan, tetapi telah menjadi fenomenal global yang berkaitan erat dengan gaya hidup, identitas diri, dan bahkan status sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia tidak hanya terbatas pada aspek primer seperti pangan dan sandang, tetapi juga meluas pada kebutuhan pelengkap yang memberi kenyamanan dan keindahan dalam hidup.

Dibeberapa negara yang maju, seperti Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat, jasa sambung rambut berkembang pesat seiring dengan pertumbuhan industri fashion, hiburan, dan media. Di Korea Selatan, misalnya, artis K-Pop dan influencer sering menggunakan wig atau ekstensi rambut untuk mendukung penampilan mereka dalam konser, siaran televisi, dan media sosial, sehingga permintaan untuk jasa ekstensi rambut sangat tinggi. Di Jepang, pasar ekstensi rambut dan wig diperkirakan mencapai sekitar USD 740 juta pada 2028, dengan remaja dan dewasa muda memanfaatkan layanan ini guna bereksperimen dengan gaya rambut tanpa harus merusak rambut asli mereka.⁶⁷ Sementara di Amerika

⁶⁶ Patricia Lukas Goentoro, Serba-serbi Sambung Rambut (Hair Extension) yang Kerap dilakukan di Salon, *Hello Sehat Kementerian Kesehatan RI, [Sambung Rambut \(Hair Extension\), Apa yang Perlu Diperhatikan?](#)*, diakses pada tanggal 28 April 2025.

⁶⁷ Sikandar Kesari, Tinjauan Pasar Ekstensi Rambut dan Wig Korea Selatan 2028, *Bonafide.com, [South Korea Hair Extension and Wigs Market Size, Share, Analysis, Tren](#)*, diakses pada tanggal 9 September 2025.

Serikat, laporan pasar menyebutkan bahwa selebritas dan endorsement media sosial sangat berpengaruh dalam menjadikan wig dan ekstensi rambut sebagai bagian dari mode dan identitas penampilan sehari-hari, bukan hanya untuk acara khusus atau keperluan lainnya.⁶⁸ Hal ini mendorong meningkatnya permintaan terhadap jasa sambung rambut, sehingga keberadaanya tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang asing, melainkan kebutuhan wajar dalam menunjang profesi maupun gaya hidup.

Kebutuhan jasa sambung rambut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk masalah pada rambut seperti rambut rontok, rambut tipis, atau rambut yang sulit panjang.⁶⁹ Faktor lain yang memengaruhi kebutuhan ini adalah media sosial, di mana standar kecantikan semakin banyak dikonstruksi melalui konten digital yang menekankan pentingnya memiliki penampilan menarik.⁷⁰

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Theresia Krimadi tentang Persepsi Perempuan Papua dalam Memaknai Tren Rambut Sambung menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap jasa sambung rambut tidak hanya muncul karena faktor estetika semata, melainkan juga terkait dengan aspek psikologis dan sosial. Hasil penelitian tersebut mengungkap bahwa banyak perempuan Papua yang awalnya merasa kurang percaya diri dengan rambut keriting pendek, namun dengan adanya sambung rambut mereka dapat tampil lebih percaya diri dan merasa lebih sesuai

⁶⁸ Laporan Pasar Wig dan Ekstensi Rambut 2025-2033 Menampilkan Aderans, Evergreen Products, Artnature, Solnet, Donna Bella Hair, Nish Hair, FN Longlocks, Klix, Indique Hair, Shake-N-Go, *ResearchAndMarkets.com*, https://www.globenewswire.com/news-release/2025/09/04/3144683/0/en/Hair-Wigs-and-Extensions-Market-Report-2025-2033-Featuring-Aderans-Evergreen-Products-Artnature-Solnet-Donna-Bella-Hair-Nish-Hair-F-N-Longlocks-Klix-Indique-Hair-Shake-N-Go.html?utm_, diakses pada tanggal 9 September 2025.

⁶⁹ Aminatus Saadeh, Praktik Pengupahan Jasa Sambung Rambut Hair Extension Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Intan Salon, Desa Plosokandang, Kecamatan Kabupaten Tulungagung), Universitas Islam Negeri sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, *Skripsi*, 2024, h. 72.

⁷⁰ Media Sosial Mendorong Permintaan Global untuk Ekstensi Rambut, *americasalon.com*, https://www.americasalon.com/extensions/social-media-driving-global-demand-hair-extensions?utm_, di akses pada tanggal 9 September 2025.

dengan standar kecantikan modern. Temuan ini mendukung pandangan bahwa tren rambut sambung telah menjadi bagian dari kebutuhan sosial masyarakat, karena membantu individu dalam membentuk konsep diri dan meningkatkan interaksi sosial.⁷¹

Teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow menyatakan bahwa manusia memiliki lima lapisan kebutuhan, mulai dari kebutuhan fisiologis hingga aktualisasi diri. Kebutuhan terhadap sambung rambut dapat dikategorikan dalam lapisan *esteem needs* dan *self-actualization*, di mana individu berupaya meningkatkan rasa percaya diri, memperoleh pengakuan sosial, dan mengekspresikan identitas personal melalui penampilan fisik.⁷² Hal ini sejalan dengan temuan Theresia Krimadi yang menunjukkan bahwa perempuan Papua memanfaatkan sambung rambut untuk membangun konsep diri dan meningkatkan interaksi sosial.

⁷¹ Theresia Krimadi, Sinta Paramita, Tren Rambut Sambung di Kalangan Perempuan Papua, *Jurnal Kiwari*, Vol 3, No 3, 2024, h. 581.

⁷² Farhan Akbar Mu'arif, Budi Priyatmono, Motivasi Sudut Pandang Teori Hirarki Kebutuhan Maslow, *Jurnal Central Publisher*, Vol 3 No 3, 2025, h. 344.

BAB III
PELAKSANAAN JASA SAMBUNG RAMBUT SINTETIS
BERDASARKAN LITERATUR KONTEMPORER

A. Gambaran Umum Jasa Sambung Rambut

Kata sambung menurut KBBI, berarti menghubungkan atau menyambungkan sesuatu yang terputus agar menjadi satu kesatuan. Sambung juga dapat berarti melanjutkan sesuatu yang tertunda atau terhenti agar kembali. Sedangkan rambut dalam KBBI berarti bulu yang tumbuh pada kulit manusia (terutama di kepala), dapat juga berarti helaian-helaian halus yang tumbuh di kulit kepala manusia atau hewan, yang bertujuan sebagai pelindung kulit kepala.¹

Sambung rambut merupakan teknik menyambung rambut dengan cara menambahkan sejumlah helai rambut tambahan ke rambut asli yang telah dimiliki. Perawatan ini bertujuan untuk menambah panjang rambut serta memberikan volume pada rambut yang tipis atau kurang tebal. Metode ini umumnya menjadi pilihan favorit bagi yang memiliki rambut pendek dan ingin tampil dengan rambut yang lebih panjang dalam waktu singkat. Rambut tambahan tersebut akan disatukan secara rapi dengan rambut alami, sehingga menghasilkan tampilan yang lebih penuh, alami, dan mempesona.²

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Jenee Lee dalam karyanya *Self-esteem and Reflected Appraisals of Women's Hair in College Women* menunjukkan bahwa rambut memiliki peran penting dalam membentuk citra diri dan Tingkat kepercayaan diri Perempuan. Dia mengungkapkan bahwa penilaian seseorang terhadap rambutnya sendiri, serta bagaimana ia meyakini orang lain

¹ *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1264.

² Patricia Lukas Goentoro, Serba-serbi Sambung Rambut (Hair Extension) yang Kerap dilakukan di Salon, *Hello Sehat Kementerian Kesehatan RI, Sambung Rambut (Hair Extension), Apa yang Perlu Diperhatikan?*.

menilai rambutnya, berpengaruh signifikan terhadap konsep diri dan rasa percaya diri. Temuan ini menegaskan bahwa rambut bukan sekadar bagian tubuh yang bersifat biologis, melainkan juga simbol identitas, ekspresi diri, dan representasi sosial.³

Demikian pula penelitian Theresia Krimadi yang menunjukkan bahwa kebutuhan sambung rambut tidak hanya bersifat estetika, tetapi juga terkait aspek psikologis dan sosial. Perempuan Papua yang awalnya kurang percaya diri dengan rambut keriting pendek merasa lebih percaya diri dan sesuai standar kecantikan modern setelah menggunakan sambung rambut. Hal ini menegaskan bahwa tren sambung rambut telah menjadi bagian dari kebutuhan sosial dalam membentuk konsep diri dan meningkatkan interaksi sosial.⁴ Dari uraian tersebut, menunjukkan bahwa faktor yang mendorong seseorang melakukan sambung rambut tidak semata berkaitan dengan aspek estetika, melainkan juga berhubungan dengan peningkatan rasa percaya diri, sebab rambut merupakan salah satu simbol penting bagi perempuan.

Pada ekonomi Islam, sambung rambut dapat dikategorikan sebagai layanan jasa (*ijarah*) yang melibatkan pemberian jasa oleh penyedia kepada pelanggan dengan imbalan tertentu. Konsep *ijarah* mencakup berbagai layanan, termasuk pendidikan, perjalanan, dan perawatan kesehatan. Dalam layanan sambung rambut, yang melibatkan keahlian khusus dan peralatan khusus dan peralatan tertentu, dapat dipahami sebagai bagian dari transaksi *ijarah*, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam.

³ Jenee Lee, Harga Diri dan Penilaian Tercermin terhadap Rambut Wanita di Perguruan Tinggi Wanita, *Jurnal Penelitian Sarjana Interdisipliner*, Vol 9, No 2, 20217, h. 4.

⁴ Theresia Krimadi, Sinta Paramita, Tren Rambut Sambung di Kalangan Perempuan Papua, h. 580.

B. Jenis Bahan Sambung Rambut

Rambut yang digunakan dalam praktik penyambungan rambut secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu rambut asli dan rambut buatan (sintetis). Rambut asli biasanya berasal dari donasi manusia dan memiliki tekstur serta tampilan yang sangat menyerupai rambut alami pengguna, sehingga hasil penyambungan tampak lebih realistis dan menyatu dengan baik. Jenis ini umumnya lebih mahal karena kualitas dan keawetannya lebih tinggi. Sementara itu, rambut buatan atau sintetis terbuat dari serat plastik atau serat sintetis lainnya yang dirancang menyerupai rambut manusia. Meskipun tampilannya bisa mendekati rambut asli, rambut sintetis memiliki kekurangan seperti mudah kusut, tidak tahan panas, dan kurang fleksibel dalam penataan, namun lebih terjangkau secara harga dan banyak digunakan dalam praktik salon karena praktis dan tersedia dalam berbagai variasi.⁵

Rambut yang digunakan untuk jasa sambung rambut dapat berasal dari dua jalur besar, yaitu sintetis dan rambut asli. Rambut sintetis tidak hanya diperoleh melalui importir resmi, tetapi juga diproduksi oleh perusahaan (PT) yang bergerak di bidang serat sintetis dan produk kecantikan berbasis rambut. Contoh di Indonesia adalah PT Bio Takara, produsen besar bulu mata (*eyelashes*), wig, *hair extensions*, dan *toupee* yang menawarkan produk berbahan sintetis maupun rambut manusia, serta menyediakan layanan OEM (*Original Equipment Manufacturer*). Hal ini menunjukkan bahwa suplai rambut sintetis di pasaran

⁵ Stephanie, Serba-serbi *Hair Extension* Wajib Tahu Sebelum Dicoba!, *All Things Beauty*, https://www.allthingsbeauty.com/id/rambut/gaya-rambut/fakta-seputar-hair-extension.html?utm_source, diakses pada tanggal 28 Mei 2025.

tidak hanya berasal dari impor, tetapi juga tersedia melalui produsen dalam negeri yang memiliki izin industri.⁶

Rambut asli pada sisi lain juga memiliki beragam sumber. Selain dari pemasok yang mengumpulkan rambut manusia, sebagian salon memanfaatkan sisa potongan rambut pelanggan sebagai bahan ekstensi. Rambut asli juga dapat diperoleh dari perusahaan (PT) yang khusus memproses rambut manusia menjadi wig atau ekstensi siap pakai, yang kemudian dijual di pasar domestik maupun ekspor. Selain itu, ada pula salon yang melakukan produksi mandiri dengan mengolah potongan rambut pelanggan agar dapat digunakan kembali. Fenomena ini juga dijelaskan oleh Alfiati dalam skripsinya mengenai praktik jual beli rambut dan sambung rambut, yang menyebutkan bahwa banyak salon memanfaatkan potongan rambut sebagai bahan ekstensi atau menjualnya kepada pedagang rambut.⁷

Berikut adalah beberapa jenis bahan sambung rambut yang umum digunakan:⁸

1. Rambut Asli (Manusia)

Rambut asli atau *human hair* merupakan bahan sambungan rambut yang berasal langsung dari donor manusia. Kelebihan utama dari rambut asli adalah tampilannya yang sangat natural serta kemampuannya untuk ditata layaknya

⁶ Produsen Bulu Mata, Wig, Ekstensi Rambut, dan Toupee Terkemuka dan Terbesar, *PT. Bio Takara*, [Bio Takara | False Eyelash, Toupees and Wigs Manufacturers](#), diakses pada tanggal 28 September 2025.

⁷ Alfiati, Aktivitas Jual Beli Rambut Dan Sambung Rambut Pada Salon Perspektif Ulama Nu Dan Muhammadiyah Pacitan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, *Skripsi*, 2023, h. 32.

⁸ Types of Hair Used for Hair Extensions, *Pravi Hair*, [Types of hair used for hair extensions – Pravi Hair](#), diakses pada tanggal 1 Juni 2025.

rambut alami, seperti dicatok, dikeriting, atau diwarnai. Dalam industry kecantikan, rambut asli terbagi lagi menjadi beberapa tipe, seperti:⁹

- a. *Remy hair*, mengacu pada jenis rambut berkualitas tinggi yang digunakan dalam sambung rambut, dimana kutikula tetap utuh dan sejajar dalam satu arah. Hal ini membuat rambut tampak lebih alami, tidak mudah kusut, serta lebih awet dibanding rambut non-Remy. Proses pengumpulan Remy hair biasanya dilakukan secara hati-hati agar susunan kutikula tetap searah dari pangkal hingga ujung rambut.
- b. *Virgin hair*, merupakan jenis rambut manusia yang paling berkualitas tinggi, karena belum pernah mengalami proses kimia apapun, seperti pewarnaan, pelurusan, pengeritingan, atau perawatan kimia lainnya. Rambut jenis ini masih dalam kondisi alaminya, sehingga lebih kuat, lembut, dan memiliki kilau alami. Karena kualitasnya yang sangat tinggi, virgin hair dianggap premium di industri sambung rambut dan biasanya harganya jauh lebih mahal dibanding jenis rambut lainnya.

2. Rambut Sintetis (*Synthetic Hair*)

Bahan/serat sintetis adalah bahan buatan yang diciptakan manusia melalui rekayasa kimia. Secara kimia, bahan dasar rambut sintetis adalah polimer, yaitu molekul besar yang terdiri dari banyak unit berulang (monomer). Rambut sintetis umumnya menggunakan bahan seperti *Kanekalon* yaitu serat sintetis yang terbuat dari *modacrylic*, yaitu campuran *akrilonitril* dan *vinil klorida*. *Kanekalon* banyak dipakai karena tahan panas rendah, ringan, dan terlihat alami. *Toyokalon* yaitu bahan yang mirip dengan *kanekalon*, tetapi teksturnya lebih lembut, ringan, dan lebih mudah diatur. kemudian, *polimer* sintetis lain, misalnya *polyester* atau

⁹ Types of Hair Used for Hair Extensions, *Pravi Hair*, [Types of hair used for hair extensions – Pravi Hair](#).

nylon, meski jarang digunakan karena hasilnya lebih kaku dan terlihat kurang natural.¹⁰

3. Rambut Hewan (*Animal Hair*)

Rambut hewani, merupakan rambut yang berbahan dasar dari bulu hewan, seperti bulu kuda, yak, atau hewan lainnya. Secara tekstur, rambut hewan cenderung lebih kasar dan kurang menyerupai rambut manusia, sehingga jarang diminati oleh salon kecantikan. Rambut jenis ini lebih sering digunakan untuk pembuatan wig tradisional untuk pertunjukan teater dan kostum.

C. Metode Pemasangan Sambung Rambut

Teknik pemasangan sambung rambut memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan hasil akhirnya. Setiap metode memiliki karakteristik, kelebihan, serta risiko yang berbeda. Seiring perkembangan zaman, cara pemasangan sambung rambut juga mengalami perkembangan.

Menurut catatan sejarah, Mesir kuno merupakan peradaban pertama yang menggunakan ekstensi rambut, sekitar 3400 SM. *Ekstensi* tersebut menyerupai wig yang dibuat dari potongan wol dan rambut manusia yang diwarnai serta dijahit, kemudian disambungkan pada rambut asli dengan bantuan lilin yang terbuat dari lebah, tumbuhan, dan pohon. Warna yang populer pada masa itu antara lain hitam, biru, emas, dan merah; bahkan Cleopatra dikisahkan gemar menggunakan ekstensi rambut berwarna biru. Lebih dari sekadar hiasan, ekstensi rambut kepang berfungsi sebagai penanda status sosial, usia, maupun agama, sehingga hanya kalangan atas seperti raja, ratu, dan firaun yang berhak mengenyakannya. Tradisi penggunaan sambung rambut ini kemudian juga dikenal pada masa jahiliyyah di Jazirah Arab. Perempuan menyambung rambutnya dengan rambut manusia lain atau dengan bahan alami seperti wol, serat, dan bulu

¹⁰ Kanekalon vs toyokalon: Comparing Types of Synthetic Hair, *Brighten Your Mood*, <https://www.brightenyourmood.com/kanekalon-vs-toyokalon-comparing-types-of-synthetic-hair>, diakses pada tanggal 2 Juni 2025.

hewan. Cara pemasangannya umumnya dijahit atau dikepang secara permanen ke rambut asli, sehingga tampak seperti rambut yang panjang dan tebal.¹¹

Seiring perkembangan zaman, metode sambung rambut pun mengalami perubahan yang cukup signifikan. Jika pada masa kuno maupun jahiliyyah teknik yang digunakan cenderung permanen dengan jahitan atau perekat alami sehingga sulit dibedakan dari rambut asli, maka di era modern muncul berbagai teknik yang lebih variatif. Berbagai metode seperti *weaving*, *micro bonds*, *fusion bonds*, hingga *hair clip* memungkinkan rambut tambahan dipasang secara semi permanen ataupun sementara, sehingga lebih mudah disesuaikan dengan kebutuhan dan selera konsumen. Secara umum berikut adalah beberapa metode memasang sambung rambut:¹²

1. *Weaving* (Tenun Rambut) adalah metode yang menggunakan sebagian kecil rambut asli yang ditunen secara horizontal di kulit kepala, lalu dijahit dengan benang khusus. Metode ini tergolong aman dan tahan lama, namun membutuhkan rambut yang cukup tebal untuk menutupi kepong dasar. Kekurangannya, teknik ini bisa menimbulkan rasa sakit atau sensasi berat di kulit kepala.



Gambar.1.1 metode *weaving*/ tenun rambut

¹¹ Sejarah Menarik Ekstensi Rambut,, *HairByMoses*, <https://www.hairbymoses.com/blog/the-interesting-history-of-hair-extensions/?u>, diakses pada tanggal 28 September 2025.

¹² Patricia Lukas Goentoro, Serba-serbi Sambung Rambut (Hair Extension) yang Kerap dilakukan di Salon, *Hello Sehat Kementerian Kesehatan RI*, [Sambung Rambut \(Hair Extension\), Apa yang Perlu Diperhatikan?](#).

2. *Micro Bonds* menggunakan lingkaran kecil dan manik logam untuk mengikat rambut sambung ke rambut asli. Hasil yang diberikan cenderung alami dan memuaskan. Meski demikian, metode ini membutuhkan perawatan ekstra agar rambut tetap sehat dan tidak mudah rusak.



Gambar.1.2 metode *micro bonds*

3. *Fusion Bonds* merupakan metode yang menggabungkan rambut sambung dengan rambut asli menggunakan bahan keratin. Teknik ini memberikan hasil yang permanen, cocok untuk menambah panjang dan volume rambut. Namun, fusion bonds memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar, serta memiliki risiko seperti kerusakan akibat panas dan munculnya reaksi seperti gatal atau tarikan di kulit kepala.¹³



Gambar.1.3 metode *fusion bonds*

4. *Hair Clip* adalah metode sambung rambut yang paling praktis dan tidak permanen. Rambut sintetis ditempelkan ke rambut asli menggunakan klip, sehingga mudah dipasang dan dilepas. Metode ini tidak menimbulkan

¹³ Patricia Lukas Goentoro, Serba-serbi Sambung Rambut (Hair Extension) yang Kerap dilakukan di Salon, *Hello Sehat Kementerian Kesehatan RI, Sambung Rambut (Hair Extension), Apa yang Perlu Diperhatikan?*.

kerusakan besar dan cocok untuk penggunaan sementara, namun membutuhkan perawatan lebih dibandingkan metode lain agar tetap terlihat rapi dan alami.



Gambar.1.4 metode *hair clip*

Berdasarkan metode pemasangan yang telah dijelaskan, durasi pemakainnya juga dapat di bedakan menjadi 3 macam yaitu, *semi-permanent*, *temporary*, dan *implanted*.¹⁴

1. *Semi-permanent*, kategori yang mencakup teknik yang dapat bertahan beberapa minggu hingga bulan, namun tetap bisa dilepas dengan prosedur tertentu. Contohnya seperti *weaving* (tenun rambut), *micro bonds*, serta *fusion bonds*. Ketiga metode ini memberikan hasil yang tahan lama, meskipun memerlukan perawatan ekstra dan berisiko menimbulkan rasa tidak nyaman di kulit kepala.
2. *Temporary*, kategori *temporary* ditandai dengan teknik yang dapat dipasang dan dilepas dengan mudah, biasanya untuk keperluan jangka pendek. Contoh paling populer adalah *hair clip*, di mana rambut sambungan ditempelkan dengan jepitan kecil sehingga praktis dan minim risiko kerusakan.

¹⁴ Laura, Metode Ekstensi Rambut Semi Permanen, *Amazing Beauty Hair*, https://www.amazingbeautyhair.com/blogs/hair-blogs/methods-to-semi-permanent-hair-extensions?srsId=AfmBOorpY2wdTgFlxWrpPOmRzX8XKAQzV361CyC49Izt58vCsY72yVO3&utm_ diakses pada tanggal 28 September 2025.

3. *Impland*, kategori *implanted* atau *illegal permanent* pernah populer pada era 1990–2000an, di mana rambut sintetis ditanam langsung ke kulit kepala menggunakan jarum khusus. Meskipun hasilnya tampak permanen, metode ini sering menimbulkan komplikasi seperti infeksi, granuloma, dan jaringan parut, sehingga kini dilarang di banyak negara.

D. Pandangan Ulama tentang Sambung Rambut

Pandangan ulama merupakan rujukan penting dalam memahami hukum Islam, termasuk terkait persoalan muamalah maupun perawatan diri seperti sambung rambut. Secara umum, ulama dapat dibedakan berdasarkan zamannya. Ulama klasik adalah para fuqaha yang hidup pada masa awal perkembangan fiqh, ulama klasik umumnya mengacu pada periode masa keemasan Islam hingga masa Dinasti Abbasiyah atau Dinasti Umayyah (sekitar abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi), masa ketika fiqh berkembang pesat dan mazhab-mazhab besar lahir, seperti Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi‘i, dan Ahmad bin Hanbal. Sedangkan ulama kontemporer adalah para cendekiawan muslim abad modern yang berupaya menjawab persoalan baru yang tidak dibahas secara detail oleh ulama terdahulu, dengan tetap merujuk pada prinsip fiqh klasik. Ulama kontemporer merujuk pada para cendekiawan muslim abad ke-14 Hijriah hingga sekarang (20–21 Masehi) yang melanjutkan tradisi fiqh klasik namun berusaha menjawab tantangan baru seiring perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan sosial, misalnya Yusuf al-Qaradawi atau Wahbah Zuhaili.¹⁵

Tokoh modern adalah ulama yang hidup di era sekarang, khususnya abad ke-15 Hijriah (21 Masehi), yang menyampaikan pandangan hukum melalui ceramah, fatwa singkat, maupun media sosial, sehingga lebih populer dan mudah diakses masyarakat luas. Contohnya adalah Buya Yahya atau Ustadz Abdul

¹⁵ Sholihul Huda, Ulama Pewaris Para Nabi; Kajian Awal Tipologi Ulama Kontemporer Prespektif Abdullah Saeed, *Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol 17, No 1, 2021, h. 82.

Somad, namun masih disebut juga sebagai bagian dari ulama kontemporer. Perbedaan periode dan corak pemikiran ini memberikan gambaran yang utuh tentang dinamika hukum Islam dari masa ke masa, termasuk dalam menilai praktik sambung rambut.

Praktik sambung rambut pada dasarnya merupakan bagian dari perkembangan dunia kecantikan modern. Literatur fiqh klasik membahas hukum menyambung rambut secara luas, terutama terkait penggunaan rambut manusia. Hukum Islam memberikan ketentuan mengenai sambung rambut, dan hal ini ditegaskan melalui hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ،
وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

Artinya:

“Dari Abdullah bin Umar radīyallāhu ‘anhumā, ia berkata: “Nabi SAW melaknat perempuan yang menyambung rambut dan yang meminta disambungkan rambutnya, serta yang membuat tato dan yang meminta ditato.”” (HR. Bukhari)¹⁶

Hadis ini menjadi dasar utama pengharaman menyambung rambut dengan rambut manusia, karena rambut manusia merupakan bagian tubuh yang terhormat dan tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas. Prinsip ini menunjukkan kehati-hatian syariat dalam menjaga martabat manusia agar tidak direduksi menjadi sekadar objek hiasan.

Perdebatan mengenai hukum penyambungan rambut muncul ketika bahan yang digunakan bukan rambut manusia, melainkan sintesis atau buatan. Madzhab Syafi’i, para pengikutnya memiliki pandangan bahwa menyambung rambut dengan rambut asli (rambut manusia), hukumnya adalah haram secara mutlak. Sedangkan untuk bahan selain rambut manusia ada perincian: bila najis tetap

¹⁶ Imam al-Bukhārī, *Kitab Shahih al-Bukhārī, Bab al-Libās, Bab al-Wāṣilah wa al-Mustawṣilah*, (Damaskus–Beirut: Daar Ibn Katsir, 2002), h. 1800.

haram, namun jika bahan suci dan tidak menyerupai rambut manusia seperti benang sutra atau kain maka dibolehkan. Itupun dengan syarat:¹⁷

1. Jika Wanita yang minta disambungkan rambutnya itu statusnya tidak bersuami, maka hukumnya menyambung rambutnya adalah tetap haram, walaupun itu rambut buatan.
2. Jika Wanita yang diminta disambungkan rambutnya itu memiliki status bersuami, maka hukum menyambung ada tiga pendapat. Pendapat pertama mengatakan halal hukum penyambungannya jika mendapat izin dari suami; pendapat kedua mengatakan haram hukum penyambungannya walaupun mendapat izin dari suami; dan pendapat ketiga mengatakan bahwa hukum penyambungannya halal secara mutlak tanpa perlu izin dari suami. Namun kebanyakan golongan Syafi'iyah lebih memilih pendapat pertama.

Menurut madzhab Hanafi, menyambung rambut Wanita dengan rambut manusia adalah haram. Adapun menyambung dengan rambut buatan atau dengan selain rambut manusia, maka hukumnya mubah selama tidak terdapat unsur penipuan dan pengelabuan, serta tidak adanya penggunaan bagian manapun dari tubuh manusia. Menurut pandangan madzhab Hambali dan madzhab Maliki, menyambung rambut adalah haram secara mutlak, baik dengan rambut manusia atau dengan selain rambut manusia/buatan.¹⁸

Beberapa ulama kontemporer juga memberikan pandangan mengenai permasalahan sambung rambut, salah satunya adalah Syekh Yusuf Qaradhawi. Menurut beliau, hukum menyambung rambut baik dengan rambut asli maupun

¹⁷ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab*, (Jawa Barat: Ahsan Publishing, 2010), h. 417.

¹⁸ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab*, h. 418.

palsu adalah haram. Ia menegaskan bahwa praktik ini termasuk dalam kategori *az-zur* (kepalsuan atau penipuan) sebagaimana disebut Nabi SAW. Larangan tersebut didasarkan pada al-Qur'an dan hadis, karena menyambung rambut dipandang sebagai bentuk pemalsuan, penipuan, tabarruj jahiliyah, perbuatan mubazir, dan dapat mengundang fitnah. Berbeda dengan ulama empat mazhab yang sepakat mengharamkan sambung rambut hanya jika menggunakan rambut manusia, Yūsuf al-Qaradāwī memperluas larangan itu hingga mencakup rambut buatan. Hal ini karena menurutnya, pemakaian sambung rambut dari sudut manapun tetap negatif, bahkan jika digunakan di dalam rumah, sebab wanita yang menyambung rambut tetap termasuk dalam laknat Nabi SAW. Keistimewaan fatwanya terletak pada metode yang ia gunakan, yakni tetap merujuk pada produk ulama klasik, namun dipadukan dengan pendekatan *tarjih* (pemurnian), *tajdid* (pembaharuan), dan *tashih* (pembetulan) sehingga relevan dengan konteks modern.¹⁹

Sejalan dengan pandangan tersebut, Buya Yahya sebagai tokoh ulama modern dalam salah satu ceramahnya juga menjelaskan bahwa hukum menyambung rambut termasuk perkara yang dilarang dalam Islam. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW yang melaknat perempuan yang menyambung rambut dan yang meminta disambungkan rambutnya, baik menggunakan rambut manusia maupun bahan lain. Menurut beliau, praktik menyambung rambut (*extension*) tetap masuk dalam kategori *wasl al-sya'r* sehingga hukumnya haram, meskipun menggunakan bahan sintetis, karena dianggap sebagai bentuk pengubahan ciptaan Allah dan dapat mengandung unsur penipuan. Namun, Buya Yahya membedakan antara menyambung dan memasang. Jika seorang perempuan menggunakan rambut tambahan dalam bentuk wig atau penutup kepala yang sekadar dipasang, bukan disambung secara permanen pada rambut aslinya, maka

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 535

hal itu dapat dibolehkan dengan syarat tertentu: bahannya tidak najis, ada kebutuhan mendesak seperti penyakit atau kerontokan rambut, serta digunakan atas izin suami dan di hadapan suami. Dengan demikian, menurut Buya Yahya, sambung rambut tetap terlarang, sementara pemakaian wig atau rambut tambahan yang tidak disambung diperbolehkan secara terbatas dengan memperhatikan etika dan syariat.²⁰

²⁰ Buya Yahya, Bab Larangan Sambung Rambut, Tato dan Rampingkan Gigi, *Youtube*, https://youtu.be/DZMX_89WbI8?si=6FGdra3mJNvoSJw3, diakses pada tanggal 29 September 2025.

BAB IV
ANALISIS MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH TERHADAP JASA SAMBUNG
RAMBUT SINTETIS

A. Klasifikasi Jasa Sambung Rambut dalam *Maqāṣid Al-Syarī‘ah*

Maqāṣid Syarī‘ah merupakan salah satu metodologi yang banyak digunakan dalam menentukan hukum Islam karena esensi dari *Maqāṣid Syarī‘ah* untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari mafsadah. Oleh karena itu peneliti memfokuskan untuk menganalisis jasa sambung rambut dalam perspektif *Maqāṣid Syarī‘ah*.

Maqāṣid al-syarī‘ah secara sederhana adalah tujuan-tujuan hukum Islam yang bertujuan menjaga kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Para ulama membaginya ke dalam lima aspek pokok: *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-‘aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*. Imam al-Syāṭibī dalam karyanya *al-Muwāfaqāt* menegaskan bahwa seluruh hukum syariat diturunkan untuk mewujudkan dan menjaga kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan tersebut, sebagaimana dirumuskan beliau, terbagi ke dalam tiga tingkatan: *darūriyyāt* (primer), *ḥājīyyāt* (sekunder), dan *taḥsīniyyāt* (tersier).¹ Ibn ‘Ashūr kemudian memperluas konsep ini dengan menekankan *maqāṣid ‘āmmah* yang berorientasi pada maslahat sosial.

Sambung rambut merupakan salah satu inovasi dalam bidang kecantikan yang bertujuan memperpanjang, menambah volume, serta memperindah tampilan rambut. Praktik ini biasanya dilakukan oleh individu yang ingin meningkatkan rasa percaya diri, mengikuti tren mode, atau menunjang kebutuhan profesional tertentu, seperti dalam dunia hiburan. Jika diklasifikasikan ke dalam tingkatan

¹ Milhan, *Maqashid Syari‘ah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya*, 2021, h. 84.

maqāṣid al-syarī'ah, sambung rambut memiliki peran tersendiri dari setiap tingkatannya, berikut adalah penjelasannya:

1. *Ḍarūriyyāt* adalah kebutuhan paling mendasar yang berkaitan dengan pemeliharaan lima prinsip pokoknya. Jika dilihat dari sisi pengguna, sambung rambut tidak menyentuh ranah darurat, sebab ketiadaannya tidak mengancam keselamatan jiwa maupun keberlangsungan hidup. Karna pada dasarnya sambung rambut ini hanya membantu dalam hal penampilan diri yang tidak akan mengancam jiwa seseorang. Namun, jika dilihat sisi pelaku usaha, jasa ini memang bisa menjadi sumber utama mata pencaharian, tetapi secara *maqāṣid*, mencari nafkah pada dasarnya tidak harus terikat pada satu jenis usaha tertentu. Karena itu, sulit menempatkan sambung rambut sepenuhnya sebagai kebutuhan *ḍarūriyyāt*, kecuali dalam situasi sangat spesifik yang benar-benar menyentuh aspek jiwa atau keberlangsungan hidup.
2. *Hājiyyāt* adalah kebutuhan yang tidak mencapai tingkat darurat, tetapi ketiadaannya menimbulkan kesempitan atau kesulitan nyata. Dalam kerangka ini, sambung rambut bisa dipahami sebagai sarana yang memudahkan individu untuk tampil lebih percaya diri di ruang sosial maupun profesional. Misalnya, seorang pekerja di bidang hiburan atau peragaan busana menghadapi tekanan besar jika penampilannya tidak sesuai standar profesi; dalam konteks ini, sambung rambut membantu menghilangkan kesulitan yang dapat menghambat pekerjaannya. Demikian pula bagi individu yang mengalami kerontokan moderat, sambung rambut dapat menjadi penopang psikologis yang membantu mereka menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih nyaman. Dari sisi pelaku usaha, jasa ini memang membuka peluang penghidupan, namun tidak bersifat mutlak

karena masih ada banyak alternatif usaha halal lain yang bisa menopang ekonomi mereka. Oleh sebab itu, sambung rambut lebih tepat diposisikan pada kategori *ḥājjiyyāt* ketika benar-benar berfungsi menghilangkan kesulitan, bukan sekadar pemanis penampilan.

3. *Tahsīniyyāt* adalah sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan pelengkap yang menjadikan hidup lebih indah, rapi, dan terhormat, tanpa menyentuh ranah darurat ataupun kesulitan nyata. Sebagian besar pemakaian sambung rambut sintetis justru berada di level ini yang mana untuk memperindah penampilan, mengikuti tren mode, memperkaya variasi gaya, atau sekadar meningkatkan rasa percaya diri dalam pergaulan sosial. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa rambut berperan penting dalam pembentukan citra diri perempuan, serta membantu sebagian perempuan menyesuaikan diri dengan standar kecantikan modern. Sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi sambung rambut lebih banyak terkait dengan estetika dan simbol identitas sosial ketimbang kebutuhan mendesak. Oleh karenanya, dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, sambung rambut lebih dominan berada pada ranah *tahsīniyyāt*, meskipun tetap harus diperhatikan agar nilai tambah estetika ini tidak berubah menjadi mudarat yang merusak *maqāṣid* primer, seperti kesehatan fisik atau perlindungan harta.

Islam pada dasarnya tidak menolak keindahan, bahkan mendorong kebersihan, kerapian, dan penampilan yang baik sebagai bagian dari kemuliaan dan penghormatan terhadap diri sendiri. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi berikut:²

² Muhammad Yoga Firdaus, Etika Berhias Perspektif Tafsir Al-Munir: Sebuah Kajian Sosiologi, *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, Vol 1, No 2, 2021, h. 110.

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan” (HR. Muslim)³

Bahkan dalam konteks ibadah, Islam menganjurkan penampilan baik, sebagaimana dalam QS. al-A’raf/7 : 31.

﴿يَبْنِيَّ أَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ...﴾

Terjemahnya:

“wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki)masjid...”⁴

Terjemah Bahasa Mandar:

“E inggananna ana’ Adam, pakei pakeang malolomu mua’ lambao di Masigi...”⁵

Berhias dan menampilkan diri merupakan bagian dari ekspresi kemanusiaan yang diakui selama berada dalam koridor syar’i. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa praktik berhias, termasuk penggunaan sambung rambut sintetis, dapat dipahami sebagai ekspresi fitrah manusia terhadap keindahan, selama tidak melanggar batasan syar’i.

Menurut Ibn ‘Āsyūr dalam kitabnya *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*, beliau menekankan bahwa tujuan syariat tidak dapat dipisahkan dari fitrah manusia, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Rum/30: 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذ

...

Terjemahnya:

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah...”⁶

³ Imam Muslim, *Kitab Shahih Muslim, Bab al-Īmān*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002), h. 60.

⁴ Kementerian Agama RI, *Qur’an dan Terjemahan*, h. 205.

⁵ Muh. Idham Kholid Budi, *Kora’ang Mala’bi*, h. 282.

⁶ Kementerian Agama RI, *Qur’an dan Terjemahan*, h. 586.

Terjemah Bahasa Mandar:

*“Jari pipolo- maroroi rupammu di agamana (Puang Alla Taala). Patatta’i pitrana Puang Alla Taala iya rupa tau miapai pitra di’o. andiang diang tokko (benru’) laeng pole di pitrana Puang Alla Taala...”*⁷

Ayat ini menunjukkan bahwa syariat Islam hadir untuk melindungi dan menjaga fitrah manusia, termasuk kecenderungan alami untuk mencintai keindahan. Dengan demikian, berhias merupakan bagian dari fitrah, tetapi harus dilakukan dalam koridor kejujuran, kesopanan, dan keseimbangan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sambung rambut sintetis pada umumnya termasuk kategori *tahsīniyyāt*, karena lebih banyak dimanfaatkan untuk memperindah penampilan dan menunjang kebutuhan estetika. Namun, dalam kondisi tertentu misalnya bagi individu yang mengalami kerontokan rambut atau menghadapi tekanan profesi praktik ini dapat bergeser pada tingkat *hājiyyāt*. Bagi pelaku usaha, jasa ini juga dapat menjadi bagian dari kebutuhan penting karena terkait dengan sumber nafkah, meskipun secara prinsip masih tersedia alternatif usaha lain. Dengan demikian, kedudukan sambung rambut sintetis dalam kerangka *maqāṣid al-syarī’ah* bersifat relatif, bergantung pada siapa subjeknya dan dalam konteks apa ia digunakan. Hal ini sejalan dengan pandangan Islam yang mengakui kecenderungan manusia terhadap keindahan, tetapi sekaligus menegaskan bahwa aktivitas berhias tidak boleh menimbulkan mudarat yang lebih besar daripada manfaatnya.

B. Analisis Masalah dan Mafsadah Jasa Sambung Rambut Sintetis

1. Masalah dari Jasa Sambung Rambut Sintetis

Praktik sambung rambut sintetis memiliki sejumlah masalah yang dapat dirasakan baik oleh konsumen maupun pelaku usaha. Dari sisi konsumen, rambut sering kali menjadi simbol identitas diri sekaligus penentu tingkat kepercayaan

⁷ Muh. Idham Kholid Budi, *Kora’ang Mala’bi*, h. 795.

diri. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa penilaian seseorang terhadap rambutnya sendiri, serta bagaimana ia meyakini orang lain menilai rambutnya, berpengaruh signifikan terhadap citra diri Perempuan, serta dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri dan menyesuaikan diri dengan standar kecantikan modern. Dalam konteks ini, sambung rambut sintetis dapat dilihat sebagai sarana yang memberi masalah psikologis dan sosial, terutama bagi mereka yang mengalami kerontokan rambut, kebotakan, atau tekanan penampilan dalam lingkup pekerjaan. Hal ini selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah* pada aspek *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-'aql*, karena kesehatan mental dan kenyamanan psikologis termasuk bagian penting dari kemaslahatan manusia yang harus dijaga.

Dari aspek ekonomi, sambung rambut sintetis juga memberi peluang bagi pelaku usaha. Salon kecantikan dapat mengembangkan jasa tambahan yang meningkatkan pendapatan, sementara industri wig dan ekstensi rambut membuka lapangan kerja baru dalam rantai produksi dan distribusi. Konsumen juga mendapatkan variasi pilihan yang lebih terjangkau dibandingkan rambut asli, sehingga manfaat ekonominya dirasakan kedua belah pihak. Masalah ini sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* pada aspek *ḥifẓ al-māl*, yaitu pemeliharaan harta melalui aktivitas ekonomi yang sah, serta penguatan aspek sosial melalui penciptaan lapangan kerja. Dengan kata lain, sambung rambut tidak hanya berfungsi sebagai sarana estetika, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat.

2. *Mafsadah* dari Jasa Sambung Rambut Sintetis

Di sisi lain, sambung rambut sintetis juga memiliki *mafsadah* yang cukup signifikan. Sebagaimana disebutkan dalam artikel Maaz.id, menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen menggunakan sambung rambut semata-mata untuk alasan estetika tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang terhadap

kesehatan rambut.⁸ Dari aspek kesehatan, berbagai kajian medis menyoroti risiko penggunaan sambung rambut yang tidak tepat. Menurut artikel Alodokter, teknik pemasangan yang terlalu ketat dapat menyebabkan *traction alopecia*, yakni kerontokan rambut permanen akibat tekanan berlebihan pada *folikel*. Selain itu, penggunaan bahan sintesis seperti *kanekalon* dan *modacrylic* berpotensi menimbulkan iritasi kulit kepala, reaksi alergi, hingga peradangan.⁹ Jika ditinjau dengan *maqāṣid*, dampak kesehatan ini mengancam *ḥifẓ al-nafs*, karena tubuh dan kesehatan manusia harus dijaga, serta berpotensi mengganggu *ḥifẓ al-‘aql*, ketika kerusakan fisik berdampak pada kestabilan psikologis individu.

Selain temuan medis, penelitian lapangan yang dilakukan oleh Dwi Nanik menunjukkan adanya keluhan konsumen berupa sakit kepala, kerontokan rambut, hingga reaksi alergi berupa bentol pada kulit kepala. Teknik sambung rambut sangat tidak dianjurkan bagi individu yang memiliki kulit kepala sensitif, karena berisiko memperparah kondisi kesehatan rambut maupun kulit kepala.¹⁰ Fakta ini menunjukkan adanya *mafsadah* yang mengarah pada pelanggaran *maqāṣid* primer, karena kesehatan merupakan unsur vital yang termasuk kategori *darūriyyāt*.

Dampak *mafsadah* juga terlihat pada aspek finansial. Kerusakan rambut yang ditimbulkan akibat pemakaian sambung rambut dapat memaksa konsumen mengeluarkan biaya tambahan untuk perawatan atau pengobatan, yang nilainya bisa sangat besar. Laporan Paltv mencatat bahwa biaya perawatan pasca kerusakan rambut dapat mencapai jutaan rupiah, bergantung pada jenis terapi. Hal

⁸ Elmi Rahmatika, Ingin Sambung Rambut? Perhatikan Dulu Fakta Seputar Hair Extension yang Perlu Diketahui!, *Maaz.id*, [Ingin Sambung Rambut? Perhatikan Dulu 4 Hal Penting ini!](#), diakses pada tanggal 10 September 2025.

⁹ Meva Nareza T, Botak, *alodokter.com*, [Botak - Gejala, Penyebab, dan Pengobatan - Alodokter](#), diakses pada tanggal 11 September 2025.

¹⁰ Dwi Nanik Yuliana, Rifqi Awati Zahara, Jual Beli Rambut Sebagai Hair Extension Perspektif Hukum Islam, *Jurnal of Humanis and Social Sciences*, Vol 2, No 2, 2021, h. 163.

ini menandakan adanya potensi kerugian ekonomi yang cukup berat, sehingga berhubungan langsung dengan aspek *ḥifẓ al-māl*.¹¹ Dengan demikian, apa yang semula dimaksudkan sebagai upaya mempercantik diri justru dapat berbalik menjadi beban finansial yang menggerus kemaslahatan harta.

Lebih jauh, *mafsadah* juga muncul pada aspek lingkungan. Rambut sintetis yang berbahan dasar plastik *non-biodegradable* menambah persoalan limbah yang sulit terurai. Kajian menunjukkan bahwa serat akrilik dapat bertahan ratusan tahun dan berkontribusi pada polusi mikroplastik. Proses produksinya pun menghasilkan emisi karbon tinggi serta limbah berbahaya.¹² Temuan ini relevan dengan gagasan *ḥifẓ al-bī'ah* (pemeliharaan lingkungan) yang diajukan para pemikir *maqāṣid* kontemporer, seperti KH Ali Yafie dan Yusuf al-Qarḍāwī. Dengan kata lain, penggunaan rambut sintetis bukan hanya menimbulkan risiko individual, tetapi juga ancaman kolektif yang berdampak pada masyarakat luas dan generasi mendatang.

Ulama seperti KH Ali Yafie telah mengusulkan agar *ḥifẓ al-bī'ah* ditempatkan sejajar dengan lima *maqāṣid* primer, menandakan bahwa isu lingkungan memiliki urgensi hukum yang setara dengan perlindungan jiwa, akal, dan harta. Sedangkan Yusuf al-Qarḍāwī menegaskan bahwa menjaga bumi adalah amanah *syar'ī* yang melekat pada manusia sebagai *khalīfah*.¹³ Amanah ini bukan sekadar tanggung jawab moral, tetapi kewajiban hukum yang memiliki landasan

¹¹ Erika febrī, Risiko dan Dampak Teknik Sambung Rambut yang Perlu Diketahui, *paltv.disway.id*, Risiko dan Dampak Teknik Sambung Rambut yang Perlu Diketahui, diakses pada tanggal 11 September 2025.

¹² Kemi Oloyen, Environmental Consequences of Synthetic Hair Use from a Black British Perspective (and some eco-friendly alternatives), *ACS ES&T Water*, Vol 5, 2025, h. 2.

¹³ Choirur Rois, dkk, Paradigma Hukum Islam Menanggapi Konflik Kepentingan Pengembangan Ekonomi dan Konservasi Ekologi dari Perspektif Hifdz al-Bi'ah, *Jurnal Al-Istinbath Hukum Islam*, Vol 9, No 1, 2024, h. 195.

kuat dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah dalam QS Al-A'raf /7: 56 dan QS Ar-Rūm /30:41

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadaNya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”¹⁴

Terjemah Bahasa Mandar:

*“Anna dao marrusa-rusa’ di baona lino, dipuranna (Puang Ala Taala) mappapaii anna pando’ao di sese-Na sawa’ marakke’ (andiang na tarima) anna mahhara’ (na ditarima). Sittonganna pammaseana Puang Alla Taala kadeppu’ sanna’ di to macoa”*¹⁵

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahnya:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”¹⁶

Terjemah Bahasa Mandar:

*“Mannasami adaeang di pottana anna di sasi’ sawa’ panggauang limanna tau. Mamoare’I Puang Alla Taala mappersai dise ‘iya sambareang (sessa) sawa’ panggauanna, mamoare’I ise ‘iya membali’ di tangalalang parua”*¹⁷

Kedua ayat ini yang melarang manusia membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, dan yang mengingatkan bahwa kerusakan di darat dan laut adalah akibat perbuatan tangan manusia sendiri.

¹⁴ Kementrian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahan*, h. 215.

¹⁵ Muh. Idham Kholid Budi, *Kora'ang Mala'bi*, h.290.

¹⁶ Kementrian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahan*, h. 588.

¹⁷ Muh. Idham Kholid Budi, *Kora'ang Mala'bi*, h.798.

Dari paparan di atas terlihat bahwa sambung rambut sintetis menghadirkan dua sisi yang kontras. Jika ditimbang secara keseluruhan, maslahat sambung rambut sintetis sebagian besar berada pada level *taḥsīniyyāt* dan bersifat *juziyyah*, seperti peningkatan rasa percaya diri, variasi estetika, dan peluang ekonomi. Sementara itu, *mafsadahnya* menyentuh *maqāṣid* primer dan menengah, seperti *ḥifẓ al-nafs* (kesehatan), *ḥifẓ al-māl* (harta), dan *ḥifẓ al-bī'ah* (lingkungan). Kaidah *maqāṣid* menegaskan bahwa maslahat pelengkap tidak boleh dipelihara apabila menimbulkan kerusakan pada *maqāṣid* yang lebih tinggi. Oleh karena itu, meskipun sambung rambut sintetis menghadirkan manfaat tertentu, mudaratnya berpotensi lebih kuat dan harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan status hukumnya.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Sambung Rambut Sintetis

Al-Ahkam al-Khamsah menetapkan lima kategori hukum Islam, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Salah satu ranah yang diatur oleh al-Qur'an adalah aspek syariah. Ranah ini memiliki kedudukan penting sebab seluruh aktivitas manusia di dunia senantiasa berkaitan dengannya. Al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman dalam penetapan hukum dan harus mampu menjadi aturan yang bersifat universal, sehingga diperlukan upaya untuk mengkaji serta menggali kandungan yang ada di dalamnya.¹⁸

Memahami agama (*fiqh fi ad-din*) lebih mendalam dibanding sekadar mengetahui agama (*al-'ilm bi ad-din*), yang hanya menyentuh aspek lahiriah. Pemahaman sejati tercapai melalui pengenalan kandungan dan rahasia ajaran. Salah satu cabang ilmu yang relevan membahas tujuan-tujuan syariat, yaitu maksud di balik teks dan hukum, baik berupa perintah, larangan, maupun mubah, bagi individu, keluarga, dan umat. Tujuan ini juga dikenal sebagai hikmah, yang

¹⁸ Muhammad Shuhufi, *Fatwa Dan Dinamika Hukum Islam Di Indonesia*, Ed. I (Gowa: Alauddin Press, 2011). h. 2

terkandung dalam setiap hukum Allah; sebagian dapat dipahami oleh orang yang mengetahuinya, sementara sebagian lain tidak.¹⁹

Hukum Islam bersifat doktrinal dan normatif, namun pada saat yang sama tetap fleksibel terhadap perubahan. Dalam praktiknya, terdapat ruang bagi ijtihad yang memungkinkan penyesuaian dengan kondisi nyata. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila banyak kaidah fiqih muncul dari pertimbangan semacam ini. Melalui berbagai pendekatan terhadap kaidah fiqih, terlihat bahwa ajaran Islam selalu selaras dengan prinsip-prinsip perkembangan dan dinamika masyarakat.²⁰

Penilaian hukum Islam terhadap praktik sambung rambut sintetis tidak dapat dilepaskan dari hasil klasifikasi *maqāṣid* dan analisis *maslahat-mafsadah* yang telah dipaparkan sebelumnya. Prinsip dasar dalam *maqāṣid al-syarī'ah* menegaskan bahwa segala bentuk aktivitas manusia dinilai sah sepanjang mengandung maslahat dan tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar.

Dalam konteks sambung rambut sintetis, maslahat yang ditawarkan bersifat *taḥsīniyyāt* dan sebagian *ḥājīyyāt*, seperti peningkatan rasa percaya diri, pengurangan tekanan sosial, serta peluang ekonomi bagi pelaku usaha. Namun, di sisi lain, *mafsadah* yang muncul menyentuh *maqāṣid* primer, yakni *ḥifẓ al-nafs* (kesehatan), *ḥifẓ al-māl* (harta), dan *ḥifẓ al-bī'ah* (lingkungan). Berdasarkan kaidah di atas, ketika maslahat hanya bersifat pelengkap sementara *mafsadah* mengancam prinsip yang lebih mendasar, maka yang didahulukan adalah pencegahan mudarat.

Mafsadah tetap menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum, tetapi tidak otomatis menjadikan suatu praktik haram secara mutlak. Hal ini sesuai

¹⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, Ed. I (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 35.

²⁰ Sri Astuti A. Samad, Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 4, No 1, 2021, h. 141.

dengan kaidah fiqh, “*Dar’ al-mafāsīd muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ*”, yang artinya menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih manfaat.²¹ Dengan kata lain, jika mudaratnya lebih besar, praktik tersebut otomatis dilarang, namun jika mudaratnya dapat dicegah atau diminimalisir, hukum asalnya, yaitu mubah, tetap berlaku.

Dalam konteks sambung rambut sintetis, sifat mudaratnya bersifat *juziyy* (parsial/terbatas) dan bukan *dharūriyy* (darurat). Contoh seperti *traction alopecia*, alergi, atau beban finansial memang nyata, tetapi hanya muncul jika pemasangan salah, bahan tidak aman, atau dilakukan secara berlebihan. Dengan demikian, mafsadah ini dapat dikendalikan melalui syarat tertentu, misalnya penggunaan bahan aman, teknik yang benar, dan tidak berlebihan. Analisis maqāṣid kontemporer menekankan pentingnya keseimbangan. Ibn ‘Āshūr menegaskan bahwa hukum tidak boleh kaku, tetapi harus mempertimbangkan realitas sosial.²²

Pandangan para ulama klasik secara umum sepakat bahwa menyambung rambut dengan rambut manusia hukumnya haram, berdasarkan hadis Nabi SAW yang melarang *al-wāṣilah wa al-mustawṣilah* (perempuan yang menyambung rambut dan yang meminta disambungkan). Ulama dari empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali menegaskan keharaman praktik tersebut karena mengandung unsur penipuan, *tabarruj* (berhias berlebihan), serta menyalahi fitrah. Namun, sebagian ulama Hanafi memberikan kelonggaran apabila sambungan rambut berasal dari bahan buatan, bukan rambut manusia. Pandangan kontemporer juga menunjukkan adanya keragaman; sebagian tetap mengikuti pelarangan mutlak, sementara yang lain memandang sambung rambut sintetis lebih fleksibel karena berbeda substansi dengan rambut manusia.

²¹ Lisnawati, dkk, Menimbang Skala Prioritas dalam Kaidah Fikih: Antara Darurat dan Kebutuhan, *Jurnal Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah*, Vol 2, No 2, 2025, h. 248.

Sejalan dengan pandangan tersebut, larangan dalam hadis oleh mayoritas ulama dipahami secara khusus berlaku pada penyambungan dengan rambut manusia. Imam al-Nawawī dalam *Syarh Muslim* menjelaskan bahwa hukum haram itu berkaitan dengan penggunaan rambut manusia, sedangkan jika sambungan berasal dari bahan lain seperti benang atau serat, para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehnya.²³ Dengan demikian, rambut sintetis yang tidak berasal dari manusia tidak secara langsung termasuk dalam cakupan larangan hadis tersebut, sehingga status hukumnya bersifat *ijtihādī* dan perlu ditimbang berdasarkan maslahat dan mafsadah.

Jika dianalisis lebih jauh berdasarkan pendapat para ulama klasik dan kontemporer mengenai hukum sambung rambut, mayoritas ulama melarang praktik ini karena khawatir adanya unsur penipuan, potensi najis, dan risiko *tabarruj*. Namun, melihat perkembangan teknologi yang semakin canggih, kondisi masyarakat modern menunjukkan bahwa penggunaan rambut sintetis umumnya dipahami secara terbuka. Konsumen kini dapat membedakan antara rambut asli dan rambut buatan, sehingga potensi penipuan yang dikhawatirkan ulama klasik menjadi lebih kecil. Selain itu, metode pemasangan sambung rambut sintetis saat ini bersifat tidak permanen dan dapat dilepas kapan saja, berbeda dengan anggapan di masa lalu bahwa sambungan rambut bersatu secara permanen. Perubahan realitas ini tentu memengaruhi cara hukum dipertimbangkan kembali.

Meski demikian, isu kehalalan bahan sintetis tetap menjadi perhatian. Hingga saat ini, peneliti belum menemukan data yang menyatakan apakah rambut sintetis memiliki sertifikasi halal atau telah lulus uji BPOM. Hal ini penting mengingat bahan sintetis berpotensi berdampak bagi penggunaannya, dan kejelasan

²³ Imam al-Nawawī, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 14, Bab *Tahrīm al-Wāṣilah wa al-Mustawṣilah* (Beirut: Dār al-Maʿrifah, tt.), h. 104.

status najisnya belum pasti. Dalam regulasi BPOM, meskipun terdapat pengaturan terkait kosmetik, tidak ada ketentuan yang membahas secara spesifik rambut sintetis atau wig, karena keduanya dianggap sebagai aksesoris. Oleh karena itu, bagi pelaku usaha atau perusahaan produsen, disarankan tetap melakukan pengujian laboratorium melalui BPOM dan mengajukan sertifikasi halal untuk memberikan jaminan keamanan dan kehalalan bagi konsumen, khususnya di Indonesia yang mayoritas Muslim.

Selain aspek kehalalan dan keamanan dari perspektif syariah, pelaku usaha juga perlu memperhatikan regulasi hukum positif yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam UU NO 8 1999 pada pasal 7 menyebutkan mengenai kewajiban dari pelaku usaha, yaitu:²⁴

1. beritikad baik dalam melakukan kegiatannya;
2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
4. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
5. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

²⁴ Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam pasal 8 juga menyebutkan:²⁵

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - c. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
3. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Berdasarkan isi pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut, maka pelaku usaha jasa sambung rambut perlu memperhatikan beberapa hal penting agar kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum positif dan prinsip perlindungan konsumen. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

²⁵ Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1. Transparansi mengenai bahan yang digunakan
2. Metode pemasangan yang aman dan sesuai standar
3. Informasi tentang potensi risiko bagi kesehatan

Dengan begitu konsumen dapat membuat keputusan yang tepat dan aman. Dengan memperhatikan regulasi ini, pelaku usaha tidak hanya menjaga kepatuhan hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen.

Meskipun data mengenai kehalalan dan uji keamanan rambut sintetis ini belum ada, analisis hukum terhadap sambung rambut sintetis tetap dapat dilakukan. Dalam perspektif fikih dan kaidah ushul ada yang di sebut dengan Prinsip *al-asl*, prinsip ini menyatakan bahwa sesuatu dianggap suci (*tahir*) hingga ada dalil yang membuktikan sebaliknya.²⁶ Dengan demikian, jika tidak ada hadits atau fatwa yang menyatakan bahwa bahan sintetis itu najis, maka secara prinsip dianggap suci. Selain itu, bahan sintetis tidak termasuk dalam kategori najis yang disebut secara eksplisit (*naṣ ṣarīḥ*) dalam literatur klasik, yang umumnya mencakup darah, air kencing, najis manusia atau hewan, bangkai, babi, dan anjing. Bahan sintetis terbuat dari bahan kimia yang tidak termasuk dalam kategori tersebut. Perlu dibedakan antara najis dan kontaminasi, meskipun bahan sintetis sendiri tidak najis, ia bisa tercemar oleh najis dari luar, misalnya terkena darah atau air kencing, sehingga yang dianggap najis hanyalah kontaminannya, bukan bahan sintetis itu sendiri.

Akad *Ijārah* didefinisikan sebagai akad pemindahan manfaat dari suatu jasa atau barang dengan imbalan tertentu. Dalam akad ijarah, objek utama bukanlah barang fisik, melainkan manfaat (*al-manfa'ah*) yang dapat dinikmati oleh penyewa. Oleh karena itu, syarat sah *ijarah* mencakup kejelasan manfaat, kehalalan objek, kesepakatan ujah (upah), serta kerelaan para pihak yang

²⁶ Enceng Iip Syaripudin, Prinsip-Prinsip Dan Kaidah Transaksi Dalam Ekonomi Syari'ah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 1, No 2, 2023, h. 5.

berakad. Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah menegaskan bahwa suatu jasa hanya sah apabila berupa pekerjaan yang dibolehkan syariat dan membawa manfaat yang dibenarkan (*al-manfa'ah al-mubāḥah*).²⁷

Menurut jumbuh ulama dan Fatwa DSN-MUI tersebut, akad *ijarah* sah apabila memenuhi rukun dan syarat, yaitu:²⁸

1. *Aqid* (pihak yang berakad)
2. *Ma'qud 'alaihi* (ujrah dan manfaat): manfaat yang diperoleh harus dibolehkan menurut syariat.
3. *Sighat* (akad)

Berdasarkan rukun dan syarat akad *ijarah*, peneliti berpendapat bahwa sambung rambut sintetis dapat diperbolehkan sebagai objek akad ini, karena manfaat yang ditawarkan jelas, objeknya halal (bukan rambut manusia yang diharamkan), dan akad dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip fiqh dan ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah/2 : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ...

Terjemahnya:

“dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil...”²⁹

Terjemah Bahasa Mandar:

“*Anna dao paande barammu anna (da to'o) paande barang laenna cara andiang macoa...*”³⁰

Praktik sambung rambut sintetis memenuhi rukun akad *ijarah* karena objeknya berupa manfaat yang dapat dinikmati oleh konsumen, termasuk dalam

²⁷ Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

²⁸ Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

²⁹ Kementerian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahan*, h. 38.

³⁰ Muh. Idham Kholid Budi, *Kora'ang Mala'bi*, h. 50.

jenis *Ijārah ‘ala-amal*, yakni akad yang objeknya berupa manfaat dari suatu pekerjaan atau jasa. Sesuai prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*, penilaian hukum tidak hanya didasarkan pada kehalalan objek secara zat, tetapi juga harus mempertimbangkan maslahat dan *mafsadah* yang mungkin timbul. Imam al-Syāṭibī dalam *al-Muwāfaqāt* menjelaskan bahwa *tahsīniyyāt*, seperti berhias dan memperindah diri, tetap diperhitungkan sebagai maslahat selama tidak merusak *darūriyyāt* (primer) atau *ḥājīyyāt* (sekunder). Dengan demikian, jasa sambung rambut sintetis pada prinsipnya sah sebagai objek akad *ijarah*, selama syarat-syarat tersebut terpenuhi dan tidak menimbulkan mudarat bagi jiwa, akal, harta, atau aspek penting lainnya.

Dalam fiqh muamalah juga dikenal sebuah kaidah umum yang menjadi pijakan penting dalam menetapkan hukum, yaitu bahwa hukum asal segala sesuatu adalah boleh hingga terdapat dalil yang melarangnya. Kaidah tersebut berbunyi:

الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل على تحريمها

Artinya:

“hukum asal segala sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan”³¹

Berdasarkan pertimbangan *maqāṣid al-syarī‘ah* dan pandangan para ulama, penulis menilai bahwa jasa sambung rambut sintetis dapat ditetapkan hukumnya mubah dengan syarat. Pendapat ini sejalan dengan sebagian ulama kontemporer yang membolehkan penggunaan bahan non-manusia selama tidak mengandung unsur penipuan, tidak menimbulkan mudarat yang nyata, serta tidak dilakukan secara berlebihan. Oleh karenanya, sambung rambut sintetis dipandang sah sebagai objek jasa dalam akad *ijarah*, karena manfaatnya dapat dirasakan,

³¹ Edo Segara Gustanto, Jaih Mubarak, Kaidah Fikih “Al-Ashlu Fi Al-Asyya’ Al-Ibahah” dalam Konteks Ekonomi dan Bisnis Syariah, *Tamaddun Journal of Islamic Studies* Vol 2, No 2, 2023, h. 86.

bahannya tidak haram, dan tidak termasuk dalam larangan hadis mengenai penyambungan rambut dengan rambut manusia.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa penilaian hukum Islam terhadap jasa sambung rambut sintetis adalah mubah dengan syarat, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pertama, bahan yang digunakan harus aman dan halal, bebas dari kontaminasi najis, dan secara prinsip dianggap suci (*ṭāhir*).

Bahan rambut sintetis yang digunakan untuk sambung rambut harus dipastikan berasal dari sumber yang suci dan halal. Berdasarkan dari beberapa data yang dikumpulkan oleh penulis sebelumnya, rambut sintetis umumnya dibuat dari serat polimer seperti *kanekalon* atau *toyokalon*, yang merupakan hasil rekayasa kimia tanpa unsur biologis manusia atau hewan najis. Karena itu, bahan ini tergolong *ṭāhir* dan boleh digunakan selama tidak membahayakan kesehatan. Selain itu, pelaku usaha harus memastikan bahwa bahan sambungan tersebut tidak terkontaminasi najis selama proses produksi dan penyimpanan, misalnya tidak bercampur dengan bahan kimia berbahaya, perekat yang mengandung alkohol non-halal, atau bahan hewan yang belum jelas status penyembelihannya. Untuk menjamin keamanannya, bahan sintetis sebaiknya lulus uji laboratorium dan memiliki sertifikasi halal atau izin edar BPOM, agar penggunaannya tidak menimbulkan bahaya (*lā ḍarar wa lā ḍirār*).

2. Kedua, teknik pemasangan harus benar dan tidak berlebihan, sehingga risiko kesehatan seperti *traction alopecia* atau alergi dapat diminimalisir.

Dalam praktiknya, metode pemasangan sambung rambut memiliki pengaruh besar terhadap keselamatan kulit kepala dan rambut asli. Dari perspektif hukum Islam, teknik pemasangan yang diperbolehkan adalah yang tidak membahayakan tubuh dan tidak bersifat permanen, karena Islam melarang segala

bentuk mudarat (*al-ḍarar yuzāl*) dan perubahan ciptaan secara berlebihan (*taghyīr khalq Allāh*). Dengan demikian, metode yang bersifat sementara dan aman seperti *hair clip* atau *weaving* longgar lebih sesuai dengan sikap berhias yang wajar dan tetap menjaga kesehatan. Praktik yang menimbulkan bahaya, seperti teknik *fusion bonds* yang panas ekstrem atau *implanted* (penanaman rambut sintetis ke kulit kepala), sebaiknya dihindari karena dapat menyebabkan infeksi dan tergolong *muharram* bila menimbulkan kerusakan (*mafsadah*).

3. Ketiga, manfaat yang diberikan harus jelas dan sah, seperti peningkatan kepercayaan diri bagi konsumen dan peluang ekonomi bagi pelaku usaha, sehingga memenuhi rukun ijarah dan sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

Dengan memperhatikan syarat-syarat ini, praktik sambung rambut sintetis tetap sah secara syariah karena maslahat yang diperoleh lebih besar atau dapat seimbang dengan mafsadah yang mungkin timbul. Kesimpulan ini menegaskan bahwa Islam tidak menolak berhias sebagai ekspresi fitrah, namun harus senantiasa ditempatkan dalam koridor *maqāṣid al-syarī'ah*: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta, serta keberlanjutan lingkungan.

Dengan begitu, penilaian hukum Islam terhadap sambung rambut sintetis dapat dipandang lebih proporsional. Praktik ini pada dasarnya tidak termasuk kebutuhan pokok, tetapi bisa menghadirkan maslahat tertentu jika dilakukan sesuai koridor syariat. Namun, potensi mudarat juga tidak bisa diabaikan, sehingga penggunaannya harus disertai kehati-hatian. Pertimbangan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan pijakan penting dalam menimbang maslahat dan mafsadah yang muncul.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam hal fokus kajian yang secara khusus menempatkan

rambut sintetis sebagai objek jasa sambung rambut dalam perspektif hukum Islam. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya menyoroti larangan penggunaan rambut manusia atau membahas praktik kecantikan berbasis lapangan, penelitian ini menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dengan mengklasifikasikan jasa sambung rambut sintetis ke dalam tingkat kebutuhan *taḥsīniyyāt*, serta menganalisis aspek *maṣlahat* dan *mafsadah*nya. Dengan metode studi pustaka yang berbasis pada literatur fikih klasik, fatwa ulama, serta literatur kontemporer, penelitian ini berkontribusi memberikan perspektif baru tentang keabsahan objek jasa sintetis dalam akad *ijārah*, yang sebelumnya belum banyak dibahas secara mendalam.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis data yang telah dilakukan, peneliti menarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jasa sambung rambut sintetis pada dasarnya merupakan bentuk layanan kecantikan yang menggunakan bahan buatan (non-manusia) dengan tujuan estetika dan penunjang penampilan. Berdasarkan literatur kontemporer, praktik ini dilakukan dengan beragam metode seperti *semi-permanen (weaving, micro bonds, fusion bonds)* dan *temporary (hair clip)*, yang memerlukan keterampilan khusus dari pelaku usaha. Praktik ini menunjukkan bahwa sambung rambut sintetis merupakan layanan jasa kecantikan modern yang fleksibel dan beragam sesuai kebutuhan konsumen.
2. Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* menunjukkan bahwa jasa sambung rambut sintetis sebagian besar termasuk *taḥsīniyyāt*, karena berfungsi memperindah penampilan dan meningkatkan rasa percaya diri, dengan potensi masuk *ḥājiyyāt* bagi individu yang mengalami kerontokan rambut atau tekanan profesi. Praktik ini memberi manfaat ekonomi bagi pelaku usaha, namun juga memiliki risiko kesehatan, biaya, dan dampak lingkungan yang perlu dikendalikan. Berdasarkan prinsip *dar' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* serta kaidah *al-aṣl fil-ashyā' al-ibāḥah*, sambung rambut sintetis dinilai mubah dengan syarat, yakni bahan aman dan halal, pemasangan benar, dan manfaat jelas, sehingga maslahat dapat diperoleh tanpa menimbulkan mudarat yang signifikan. Dengan demikian,

jasa sambung rambut sintetis tetap sah dijadikan objek akad *ijarah* karena manfaatnya jelas dan sesuai dengan ketentuan syariat.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dibahas, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan oleh peneliti, yaitu:

1. Bagi pengembangan hukum Islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas kajian hukum Islam, khususnya dalam bidang fikih muamalah kontemporer, dengan menegaskan bahwa rambut sintetis dapat menjadi objek jasa ijarah yang sah selama memenuhi prinsip masalah, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan bebas dari unsur gharar maupun penipuan.
2. Bagi konsumen jasa kecantikan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi landasan untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan kecantikan, termasuk sambung rambut sintetis, dengan memperhatikan aspek keamanan, kesehatan, dan tujuan penggunaan agar tetap sejalan dengan nilai-nilai syariat.
3. Bagi penyedia jasa (salon kecantikan) dan Perusahaan Produksi Rambut Buatan, penelitian ini menekankan untuk selalu transparan dan jujur dalam menjelaskan bahan, metode pemasangan, risiko kesehatan, serta cara perawatan kepada konsumen, agar praktik usaha selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dan hukum positif Indonesia. Disarankan juga untuk mengajukan sertifikasi halal dan uji BPOM, sehingga layanan kecantikan dapat berjalan halal, aman, dan legal, sekaligus membantu salon memahami kewajiban syariah dalam menawarkan jasa.
4. Bagi penelitian selanjutnya, kajian ini memperluas wawasan mengenai penerapan hukum Islam dalam sektor kecantikan, serta dapat menjadi

pijakan bagi riset lanjutan terkait regulasi, standar operasional, maupun studi empiris yang mengombinasikan pendekatan pustaka dan survei lapangan dalam industri kecantikan berprinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019.

Muh. Idham Kholid Budi, *Kora'ang Mala'bi*, Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019

Buku

al-Bukhārī, Imam, *Kitab Shahih al-Bukhārī, Bab al-Libās, Bab al-Wāṣilah wa al-Mustawṣilah*, Damaskus–Beirut: Daar Ibn Katsir, 2002.

Afifah, Nur, *Bentuk-bentuk Muamalah dalam Islam*, Semarang: Aneka Ilmu, 2019.

Afifah, Nur, *Muamalah dalam Islam*, Semarang: Mutiara Aksara, 2019.

Adam, Panji, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Ahmad Saebani, Beni, *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2021.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016.

Al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-syariah*, terj. Imran Ahsan Khan Nyazee (*The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law*), Reading: Garnet Publishing, 2011.

al-Ṭāhir Ibn ‘Āshūr, Muḥammad, *Treatise on Maqasid al-Shari'ah*, terj. Mohamed El-Tahir El-Mesawi London: International Institute of Islamic Thought, 2006.

Ansar, *Teori Ekonomi Mikro*, Kota Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2019.

Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Book, 2016.

al-Bukhārī, Imam, *Kitab Shahih al-Bukhārī, Bab al-Libās, Bab al-Wāṣilah wa al-Mustawṣilah*, Damaskus–Beirut: Daar Ibn Katsir, 2002.

Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fiqh Maqashid Syariah*, Ed. I, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

al-Nawawī, Imam, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 14, Bab *Tahrīm al-Wāṣilah wa al-Mustawṣilah*, Beirut: Dār al-Ma‘rifah, tt.

Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Jakarta Timur: Kencana, 2019.

Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Hamzah, Amir, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research): Kajian Filosofis, Teoritis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian*, Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020.

Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Dapertemen Pendidikan Nasional, 2008.

- Munandar, Arif, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020.
- Martono, Nanang, Rahma Isnania, *Metode Penelitian Kuantitatif : Survey, Analisis isi, Analisis Data Skunder*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2023.
- Magdalena, Bestari Endayana, Aflah Indra Pulungan, dkk, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Laporan Penelitian dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam* Bengkulu: Penerbit Buku Literasiologi, 2021.
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab al- Ijārah, Bab A‘ṭū al-ajīra ajrah qabla an yajiffa ‘araqah, Hadis no. 2443, Beirut: Dār al-Fikr, 2000.
- Mansyur, Zaenuddin, Moh. Asyiq Amrulloh, *Ushul Fiqh*, Mataram: Sanabil, 2020.
- Muslim, Imam, *Kitab Shahih Muslim, Bab al-Īmān*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Sembiring, Noor, *Strategi Pemasaran Jasa: Teori dan Aplikasi di Indonesia*, Jakarta: Deepublish, 2016.
- Suadi, *Fiqh Muamalah (dari Teori ke Problematika Kontemporer)*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017.
- Safriadi, *Maqashid al-Syari’ah Mashlahah Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu’asyur dan Sa’id Ramadhan Al-Buth*, Lhokseumawe: sefa Bumi Persada, t.t.
- Sustina, Neneng Hasana, dkk, *Panorama Maqashid Syariah*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.
- Shahrial Putra, Defin, *Teori Ekonomi Mikro*, Surabaya: PT. Muara Karya, 2021.
- Safri, Hendra, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Kota Palopo: Lembaga Penerbit IAIN Palopo, 2018.
- Syahrl Hidayat, Muhammad, *Teori Ekonomi Islam*, Tulung Agung: CV. Ausy Media, 2021.
- Shuhufi, Muhammad, *Fatwa Dan Dinamika Hukum Islam Di Indonesia*, Ed. I, Gowa: Alauddin Press, 2011.
- Utsman Al-Khasyt, Muhammad, *Fikih Wanita Empat Madzhab*, Jawa Barat: Ahsan Publishing, 2010.
- Wiratna, Surjaweni V, *SPSS untuk Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka BAru Press, 2015.

Skripsi

- Alfiati, *Aktivitas Jual Beli Rambut Dan Sambung Rambut Pada Salon Perspektif Ulama Nu Dan Muhammadiyah Pacitan*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, *Skripsi*, 2023.
- Gianluca Salsabil, Giffari, *Studi Komparasi Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer tentang Hukum Penggunaan Rambut Palsu*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, *Skripsi*, 2022.

- Hawa, Siti, Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Rambut untuk Sambung Rambut (Studi Kasus di Salon Rosita Sayang-sayang Kota Mataram), Universitas Islam Negeri Mataram, *Skripsi*, 2021.
- Hairunisa, Tinjauan Maqashid al-Syariah terhadap Praktik Jasa Tanam Bulu Mata (Eyelashing Extension), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021.
- Mustainah, Hukum Penggunaan Rambut Palsu menurut Hadis-Hadis Nabi dalam Pandangan Imam Mazhab, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Skripsi*, 2017.
- Saadeh, Aminatus, Praktik Pengupahan Jasa Sambung Rambut Hair Extension Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Intan Salon, Desa Plosokandang, Kecamatan Kabupaten Tulungagung), Universitas Islam Negeri sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, *Skripsi*, 2024.
- Shinta Dewi, Yuyun, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Sulam Rambut Alis Mata di Salon Kecantikan Kota Surakarta, Universitas Islam Indonesia, *Skripsi*, 2022.

Jurnal

- Annisa Imanda, Alma, Tinjauan Hukum Islam tentang Wanita yang Menggunakan Rambut sambung, *Journal Fatwa Hukum*, Vol 4, No 3, 2021.
- Astuti A. Sri, Samad, Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 4, No 1, 2021.
- Amelia Sari, Dian, Ahmad Fadly Rahman, dkk, *Maqāshid Al-Syarī'ah*, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol 2, No 2, 2024.
- Azis, Muh. Ilham, Eril, dkk, Maqasid Al-Shariah Theory By Imam Al-Syatibi, *Journal of Legal Studies*, Vol 1, No 1, 2024.
- Ayu, Siti Nurma, Dwi Yuni Erlina, Akad Ijarah dan Akad Wadi'ah, *Jurnal Keadaban*, Vol 3, No 2, 2021.
- Amin, Ibnu, Salma Salma, Muchlis Bahar, dan Lendrawati, Stratification of Al-Maqashid Al-Khamsah (Preserving Religion, Soul, Reason, Heredity and Property) and Its Application in al-Dharuriyah, al-Hajiyah, al-Tahsiniyah, and Mukammilat, *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*, Vol. 9, No. 1, 2024.
- Ariani, Rina, Tamrin kamal, Rosniati Hakim, dkk, Pendekatan Normatif-Teologis dalam Studi Islam, *Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Agama*, Vol 3, No 4, 2024..
- Alfarisi, Muhammad Fadilah, Konsumsi dalam Ekonomi Mikro Islam: Konsep, Prinsip, dan Etikanya Perspektif Maqâshid Al-Syarī'ah, *Jurnal Ilmia Pasca Sarjana*, Vol 5, No 2, 2025, h. 15.
- Burhanuddin, Izmi, Baso Riadi Husda, Analisis Pengembangan Usaha Jasa Salon Kecantikan di Kota Makassar, *Jurnal of Management*, Vol 7, No 2, 2024.
- Darma, Satria, Urgensi Maqashid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi, *Jurnal Al Mashaadir*, Vol 2, No 2, 2021.

- Firdaus, Zahra Andriani, Relevansi Ekonomi Islam dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Global, *Journal of Economics Business Ethic and Science Histories*, Vol 1, No 1, Yogyakarta, Juni 2023.
- fahmi, Sufiana, Muhktar Lutfi, Amiruddin K, Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Akad untuk Transaksi Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol 3, No 1, 2025.
- Firdaus, Muhammad Yoga, Etika Berhias Perspektif Tafsir Al-Munir: Sebuah Kajian Sosiologi, *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, Vol 1, No 2, 2021.
- Fahmi R, Firdaus, Pemikiran Imam Al-Syhatibi tentang Maqāṣid Al-Syarī'ah, *Jurnal of Islamic Law and Economics*, Vol 3, No 2, 2023.
- Firdaus, Muhammad Irkham, Prinsip Maqosid Ash-Shariah dalam Konsep Kebutuhan Islam, *Jurnal Tafaqquh Istisdarul Falah*, Vol 7, No 1, 2022.
- Fauzan, Husni, Dzulkifli Hadi Imawan, Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur, *Jurnal Syaria'ah dan Hukum*, Vol 5, No 1, 2023.
- Gustanto, Edo Segara, Jaih Mubarak, Kaidah Fikih “Al-Ashlu Fi Al-Asyya’ Al-Ibahah” dalam Konteks Ekonomi dan Bisnis Syariah, *Tamaddun Journal of Islamic Studies* Vol 2, No 2, 2023.
- Hardiati, Neni, Fitriani F, Tia Kusmawati, Akad Ijarah dalam Perspektif Fuqaha serta Relevansinya terhadap Perkembangan Ekonomi, *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol 1, No 10, 2024.
- Huda, Sholihul, Ulama Pewaris Para Nabi; Kajian Awal Tipologi Ulama Kontemporer Prespektif Abdullah Saeed, *Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol 17, No 1, 2021.
- Iqbal, Muhammad, Implementasi Akad Ijarah ‘Ala Al-Manfa’ah dalam Penyewaan Alat Hiking dan Camping di Melirang Mountain Gresik, *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Syariah* Vol. 4, No. 2, 2022.
- Krimadi, Theresia, Sinta Paramita, Tren Rambut Sambung di Kalangan Perempuan Papua, *Jurnal Kiwari*, Vol 3, No 3, 2024.
- Lisnawati, dkk, Menimbang Skala Prioritas dalam Kaidah Fikih: Antara Darurat dan Kebutuhan, *Jurnal Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah*, Vol 2, No 2, 2025.
- Iip Syaripudin, Enceng, Prinsip-Prinsip Dan Kaidah Transaksi Dalam Ekonomi Syari’ah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 1, No 2, 2023.
- Lee, Jenee, Harga Diri dan Penilaian Tercermin terhadap Rambut Wanita di Perguruan Tinggi Wanita, *Jurnal Penelitian Sarjana Interdisipliner*, Vol 9, No 2, 2021.
- M. Taufiq, Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol 5, No 2, 2021.
- Mu’arif, Farhan Akbar, Budi Priyatmono, Motivasi Sudut Pandang Teori Hirarki Kebutuhan Maslow, *Jurnal Central Publisher*, Vol 3 No 3, 2025.
- Milhan, Maqashid Syari’ah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya, *Jurnal Al-ahwal As-Syakhsiyah*, Vol 6, No 1, 2021.
- M. Muawaffaq, Faiqotun Ni’ma, dkk, Maqashid Syariah dalam Perspektif Ibnu Asyur, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 6, No 1, 2021.

- M. Sahrial, Kebutuhan Dasar Manusia menurut Ekonomi Islam, *Indra Tech*, Vol 2, No 1, 2021.
- Nadzilla, Siti Sonya, Fahmi Makraja, Raihan Putri, Rian Rahmad, Analisis Akad Ijarah Ala-‘Amal dlam Praktik Jasa Inai di Kabupaten Pidie, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 6, No 2, 2024.
- Nasution, Asli, Salma, Muchlis Bahar, dkk, Tingkatan *Al-Maqashid* dan Penerapannya, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol 7, No 12, 2024.
- Noor, Muhammad Adam, Tinjauan Akad Ijārah Terhadap Praktik Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus di PT JNE Cabang Sambas), *Jurnal Muamalat Indonesia*, Vol 5, No 1, 2025.
- Oloyen, Kemi, Environmental Consequences of Synthetic Hair Use from a Black British Perspective (and some eco-friendly alternatives), *ACS ES&T Water*, Vol 5, 2025.
- Putri Wibowo, Asyila, Panji Adam Agus Putra, Arif rijal Anshori, Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Tanam Bulu Mata (*eyelash extension*) bagi Waniita Muslim pada Salon shanail.Id Bintaro Kota Tangerang Selatan, *Jurnal Sharia Economic Law*, Vol 3, No 2, 2023.
- Paryadi, Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama, *Jurnal Cross-border*, Vol 4, No 2, 2021.
- Pertiwi, Tanza Dona, Sri Herianingrum, Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 10, No 1, 2024.
- Rahma, Sri, Muhammad Yaasiin Raya, Tinajauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Tanam Bulu Mata Palsu (*Eyelash Extention*) Studi Kasus di Salon Rianty Lina Kecamatan Sape Kabupaten Bima, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 4, No 4, 2023.
- Rois, Choirur, dkk, Paradigma Hukum Islam Menanggapi Konflik Kepentingan Pengembangan Ekonomi dan Konservasi Ekologi dari Perspektif Hifdz al-Bi'ah, *Jurnal Al-Istinbath Hukum Islam*, Vol 9, No 1, 2024.
- Rozali, Yuli Azmi, Penggunaan Analisis Konten dan Analisis Tematik, *Jurnal Forum Ilmiah*, Vol 19, No 1, 2022.
- Salamah, Maulida, Penerapan Akad Ijarah dalam Bermuamalah, *Jurnal of Economics Business Ethic and Science Histories*, Vol 1, No 1, 2023.
- Septiani, Fheby, Syarifah Raehana, dan Andi Hasriani, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Rambut untuk Sambung Rambut (Studi Kasus di Salon Aura Beauty Minasa Te'ne Pangkep), *el-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education*, Vol 3, No. 2, 2024.
- Saprida, Zuul Fitriani Umari, Zuul Fitriana Umari, Sosialisasi Ijarah dalam Hukum Islam, *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol 3, No 2, 2023.
- Sari, Indah Pupita, Ria Anggraini, Joni Hendra, Mekanisme Ijarah dalam Perspektif Syariah: Kejelasan, Keadilan, dan Implikasi Hukum, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol 8, No 3, 2024.
- Suyaman, Prahasti, Masalah Mursalah sebagai Salah Satu Metode Istinbath, *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol 18, No 2, 2024.

- Taufiq, Muhammad, *Al-Maslahah sebaga Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.
- Toriquddin, Moh, Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 6, No 1, 2014, h. 34.
- Umar, Marzuki, Kurniati, Misbahuddin, Hukum Islam: antara Wahyu Tuhan dan Pemikiran Manusia, *Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol 3, No 3, 2022.
- Wahid Maulana, Anas, Isnan Sayid Maulana, Kontribusi Ekonomi Islam dalam Membentuk Kesejahteraan Ekonomi dan Sosial Global, *Jurnal Asian of Islamic Studies and Da'wah*, Vol 2, No 5, 2024.
- Wahid, Ziadul Ulum, Dzulfikar Rodafi, dkk, Konsep Maqasid Syariah Kontemporer (Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Asyur dan Alal Al-Fasi), *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol 3, No 2, 2021.
- Yuliana, Dwi Nanik, Rifqi Awati Zahara, Jual Beli Rambut Sebagai Hair Extension Perspektif Hukum Islam, *Jurnal of Humanis and Social Sciences*, Vol 2, No 2, 2021.

Undang-Undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara.

Fatwa DSN-MUI

- Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*, Jakarta: DSN-MUI, 2000.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No 112/DSN-MUI/IX/2017*, Jakarta: DSN-MUI, 2017.

Artikel

- Aqil, Naufal, Mengungkapkan Pengertian Analisis Kritis dalam Penelitian secara Mendalam, *Skripsi Exspress*, [Mengungkap Pengertian Analisis Kritis dalam Penelitian Secara Mendalam](#), diakses pada tanggal 2 Juli 2025
- Buya Yahya, Bab Larangan Sambung Rambut, Tato dan Rampingkan Gigi, *Youtube*, https://youtu.be/DZMX_89WbI8?si=6FGdra3mJNvoSJw3, diakses pada tanggal 29 September 2025.
- febri, Erika, Risiko dan Dampak Teknik Sambung Rambut yang Perlu Diketahui, *paltv.disway.id*, [Risiko dan Dampak Teknik Sambung Rambut yang Perlu Diketahui](#), diakses pada tanggal 11 September 2025.
- Goentoro, Patricia Lukas, Serba-serbi Sambung Rambut (Hair Extension) yang Kerap dilakukan di Salon, *Hello Sehat Kementerian Kesehatan RI*, [Sambung Rambut \(Hair Extension\), Apa yang Perlu Diperhatikan?](#), diakses pada tanggal 28 April 2025.
- Hulaimi, Nadia, "Pengertian, Fungsi dan Tujuan serta Tipe Salon Kecantikan", *Dina Academy*, [Pengertian, Fungsi Dan Tujuan Serta Tipe Salon Kecantikan – Dina Academy](#), diakses pada tanggal 12 Juni 2025.
- "Hair Care – Indonesia Statista Market Forecast", *Statista.com*, <https://www.statista.com/outlook/cmo/beauty-personal-care/personal->

[care/hair-care/indonesia](#), diakses pada tanggal 2 Juli 2025. “Salon Kecantikan”, *Wikipedia*, [Salon kecantikan - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#), diakses pada tanggal 12 Juni 2025.

“Hair Wigs and Extensions Market Size, Share, and Forecast 2023-2025”, *InfinitiveDataExpert.com*, <https://www.infinitivedataexpert.com/id/industry-report/hair-wigs-and-extensions-market>, diakses pada tanggal 2 Juli 2025.

Kesari, Sikandar, Tinjauan Pasar Ekstensi Rambut dan Wig Korea Selatan 2028, *Bonafide.com*, [South Korea Hair Extension and Wigs Market Size, Share, Analysis, Tren](#), diakses pada tanggal 9 September 2025.

Kanekalon vs toyokalon: Comparing Types of Synthetic Hair, *Brighten Your Mood*, <https://www.brightenyourmood.com/kanekalon-vs-toyokalon-comparing-types-of-synthetic-hair>, diakses pada tanggal 2 Juni 2025.

Laporan Pasar Wig dan Ekstensi Rambut 2025-2033 Menampilkan Aderans, Evergreen Products, Artnature, Solnet, Donna Bella Hair, Nish Hair, FN Longlocks, Klix, Indique Hair, Shake-N-Go, *ResearchAndMarkets.com*, https://www.globenewswire.com/news-release/2025/09/04/3144683/0/en/Hair-Wigs-and-Extensions-Market-Report-2025-2033-Featuring-Aderans-Evergreen-Products-Artnature-Solnet-Donna-Bella-Hair-Nish-Hair-F-N-Longlocks-Klix-Indique-Hair-Shake-N-Go.html?utm_, diakses pada tanggal 9 September 2025.

Laura, Metode Ekstensi Rambut Semi Permanen, *Amazing Beauty Hair*, https://www.amazingbeautyhair.com/blogs/hair-blogs/methods-to-semi-permanent-hair-extensions?srsId=AfmBOorpY2wdTgF1xWrpPOmRzX8XKAQzV361CyC49Izt58vCsY72yVO3&utm_, diakses pada tanggal 28 September 2025.

Media Sosial Mendorong Permintaan Global untuk Ekstensi Rambut, *americasalon.com*, https://www.americasalon.com/extensions/social-media-driving-global-demand-hair-extensions?utm_, di akses pada tanggal 9 September 2025.

Nareza T, Meva, Botak, *alodokter.com*, [Botak - Gejala, Penyebab, dan Pengobatan - Alodokter](#), diakses pada tanggal 11 September 2025.

Pratiwi, Ryan Sara, Wisnubrata, “Perbedaan Wig dari Rambut dan Sintetis”, *Kompas.Com*, [Perbedaan Wig dari Rambut Asli dan Sintetis](#), diakses pada tanggal 2 Juli 2025.

Produsen Bulu Mata, Wig, Ekstensi Rambut, dan Toupee Terkemuka dan Terbesar, *PT. Bio Takara*, [Bio Takara | False Eyelash, Toupees and Wigs Manufacturers](#), diakses pada tanggal 28 September 2025.

Reyes, Gabriel, “Rambut Ekstensi Manusia Vs Sintetis: Apa perbedaannya dan Mana yang Tepat untuk Anda?”, *Made-in-China. id*, [Rambut Ekstensi Manusia Vs Sintetis: Apa Perbedaannya dan Mana yang Tepat untuk Anda?](#), diakses pada tanggal 16 Juni 2025.

Rosyda, Macam-Macam Teori Kebutuhan Menurut Ahli, *Grandmedia Blog*, [Macam-macam Teori Kebutuhan Menurut Ahli – Gamedia Literasi](#), diakses pada tanggal 2 Juni 2025.

- Rahmatika, Elmi, Ingin Sambung Rambut? Perhatikan Dulu Fakta Seputar Hair Extension yang Perlu Diketahui!, *Maaz.id*, [Ingin Sambung Rambut? Perhatikan Dulu 4 Hal Penting ini!](#), diakses pada tanggal 10 September 2025.
- Stephanie, Serba-serbi *Hair Extension* Wajib Tahu Sebelum Dicoba!, *All Things Beauty*, https://www.allthingsbeauty.com/id/rambut/gaya-rambut/fakta-seputar-hair-extension.html?utm_source, diakses pada tanggal 28 Mei 2025.
- Sejarah Menarik Ekstensi Rambut,, *HairByMoses*, <https://www.hairbymoses.com/blog/the-interesting-history-of-hair-extensions/?u>, diakses pada tanggal 28 September 2025.
- Types of Hair Used for Hair Extensions, *Pravi Hair*, [Types of hair used for hair extensions – Pravi Hair](#), diakses pada tanggal 1 Juni 2025.
- Zuhriyah, Umi, Apa Itu Hair Extension dan Berapa Kisaran Harganya?, *Tirto.id*, [Apa Itu Hair Extension dan Berapa Kisaran Harganya?](#), diakses pada tanggal 23 Agustus 2025.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Metode *Weaving*/ Tenun Rambut



Metode *Hair Clip*



Metode *Micro Bonds*



Metode *Fusion Bonds*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nadiah, lahir pada tanggal 18 Agustus 2003 di Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Penulis merupakan anak Sulung dari pasangan Marsah dan Alm. Husain. Riwayat pendidikan penulis dimulai di TK Pertiwi Baruga pada tahun 2009–2010, kemudian masuk ke SDN 14 Baruga pada tahun 2010–2015, Setelah menyelesaikan pendidikan dasar selama enam tahun, penulis melanjutkan ke jenjang menengah pertama di MTS DDI Baruga pada tahun 2015–2018. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan di MA DDI Baruga dengan mengambil peminatan Ilmu Pengetahuan Soaial dan lulus pada tahun 2021. Saat ini, penulis melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam.